

**TRANSFORMASI SYARIAT ISLAM KE HUKUM NASIONAL (Studi Tentang  
Pemikiran Yusril Ihza Mahendra Dalam Buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza  
Mahendra)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Kewajiban  
Dan Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**DINDA DEWANI SIREGAR**

**NIM : 23 14 3010**



**JURUSAN SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M/1440 H**

**TRANSFORMASI SYARIAT ISLAM KE HUKUM NASIONAL (Studi Tentang  
Pemikiran Yusril Ihza Mahendra Dalam Buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza  
Mahendra)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
DINDA DEWANI SIREGAR  
NIM : 23 14 3010**

Mengetahui:

Pembimbing 1

Pembimbing II

**Drs. Syuaibun, M.Hum**  
NIP. 19591021 198803 1 001

**Deasy Yunita Siregar, M.Pd**  
NIP. 19830610 200912 2 002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Siyasah  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Fatimah, MA**  
NIP. 197103320 199703 2 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Dewani Siregar

NIM : 23143010

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Siyasa

Tempat/Tgl Lahir : Kisaran, 21 Maret 1996

Judul : **TRANSFORMASI SYARIAT ISLAM KE HUKUM  
NASIONAL (Studi Tentang Pemikiran Yusril Ihza  
Mahendra Dalam Buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril  
Ihza Mahendra)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 30 Oktober 2018

Dinda Dewani Siregar  
NIM. 23143010

Nama : Dinda Dewani Siregar  
NIM : 23143010  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Siyasah  
Judul Skripsi : TRANSFORMASI SYARIAT ISLAM KE  
HUKUM NASIONAL (Studi Tentang  
Pemikiran Yusril Ihza Mahendra Dalam  
Buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza  
Mahendra)

Pembimbing I : Drs. H. Syu'aibun, M. Hum

Pembimbing II : Deasy Yunita Siregar, M. Pd

Kata Kunci : Peran Pemerintah Dalam Menerapkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syari'at untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Pengelolaan Zakat yang diformulasikan dalam bentuk BAZ dan LAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang memiliki kekuatan hukum dari pemerintah. Skripsi ini berjudul: Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Dalam Menerapkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat. Wawancara dilakukan terhadap orang-orang pengurus Badan Amil Zakat mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 di Kabupaten Asahan. dari penerapan Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan. Pengamatan dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat tersebut. Data primer diperoleh langsung dari informan mengenai pengelolaan zakat di Kabupaten Asahan, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan. Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011 ini menjadikan payung hukum terlaksanakannya pengelolaan zakat secara nasional. Namun Pemerintah Kabupaten Asahan mengenai Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 di Kabupaten Asahan sudah tidak optimal di karenakan tidak adanya kepengurusan di Badan Amil Zakat Daerah semenjak tahun 2015 sampai sekarang, karena adanya perubahan aturan mengenai pengurus BAZ yang tidak boleh lagi dari kalangan PNS sehingga pemerintah kesulitan untuk menyusun struktur organisasi di BAZ, sehingga tidak adanya penyaluran pendayagunaan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Dari hasil penelitian maka dapat dianalisis bahwa Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 harus direvisi di beberapa pasal didalamnya untuk menyesuaikan dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyusun skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan studi di fakultas syariah UIN SU Medan. Shalawat bertangkai salam tak lupa pula penulis hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah menuntun tangan dan kaki umatnya dari jalan yang kelam tak bercahaya yakni zaman kejahiliyaan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Ayahanda Zaiyadi SE dan Ibunda Dra. Suzana yang telah menyekolahkan peneliti dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai Kuliah. Dan tak pernah berhenti dalam mendukung dan mensupport saya dalam

mengejar gelarsarjana. Terimakasih telah sabar dalam mendidik, dan mendoakan peneliti sehingga peneliti bisa seperti sekarang ini.

3. Bapak Dr. Zulham S.H.i M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibunda Fatimah, MA selaku Ketua Jurusan Siyasaah dan Dr. Dhiauddin Tanjung, MA selaku sekretaris jurusan.
5. Prof. Nawir Yuslem pembimbing akademik yang sangat luar biasa dalam membimbing peneliti selama menyelesaikan perkuliahan, dan telah membimbing Proposal Bab I peneliti.
6. Bapak Drs. H. Syu'aibun M.Hum dan MAM Deasy Yunita Siregar M.Pd selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik dan arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Sastra Panjaitan selaku dosen yang sangat memotivasi dan memacu peneliti dalam menyelesaikan skripsi peneliti.
8. Bapak Dr.Syafuruddin Syam M. Ag yang telah banyak member semangat dalam menjalankan perkuliahan dan penyelesaian skripsi peneliti ini.
9. Kakanda Siti Nurahmi Nasution SH MH yang telah menjadi teman bertukar pikiran dan banyak meminjamkan peneliti buku dalam menyelesaikan skripsi peneliti.

10. Bapak Awaluddin dan Ibu Beti yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak/ibu dosen dan staff di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
12. Dwiki Adinda Putri Adik tercinta, yang selalu mengingatkan untuk secepatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Hj. Azwidah Samosir yang telah memberikan tempat tinggal kepada saya dalam menjalankan kegiatan perkuliahan dan dalam menyelesaikan gelar sarjana peneliti.
14. Kakanda Anggri Prihartini, Abangda Angga ariyastia, Kakanda Deby anggraini, Tia lestari, Kakanda Rini santika, Kakanda Anggi anggraini, Riska rahmadilla yang telah memberi suport dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Bapak H. Benteng Panjaitan Ketua DPRD Kabupaten Asahan yang telah banyak membantu peneliti dalam pengumpulan data-data yang diperlukan.
16. Abangda Rivai AR Dani dan Dinda Dewani Siregar, Reynaldi Chisarah Lubis selaku sahabat peneliti yang selalu memberikaan masukan, arahan dan kritikan dalam penulisan penelitian ini.

17. Rachmad Al Fajar Lubis, Edy Sanjaya Sitepu, Reza Surya Pranata, Muhammad Ridho, dan Dinda Dewani Siregar, Elisa Fitriyani Harahap, selaku sahabat penulis yang membuat cerita masa perkuliahan menjadi menyenangkan.
18. Sarah Sundari, Loly Anggita Saragih, dan Rizky Chairunnisa, Hisyam Syahdhani, selaku tempat curhatan peneliti.
19. Terima kasih buat semua teman-teman stambuk 2014 terkhusus kalian Siyasa A. Terima kasih telah mengoreksikan kenangan manis, pahit, asam dan kecut didalam kelas.

Medan, 31 Oktober 2018  
Penulis

**Dinda Dewani Siregar**  
**NIM. 23143010**



## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN .....	ii
IKHTISAR .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Tujuan Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritis .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II. PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG</b>	
<b>NO. 23 TAHUN 2011 .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....	17
B. Pentingnya Zakat Dikelola .....	22
C. Substansi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 .....	26
<b>BAB III. PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN ASAHAN .....</b>	<b>30</b>
A. Mengenal Kabupaten Asahan .....	30
B. Keberadaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008	
Kabupaten	
Asahan .....	31

C. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Asahan .....	34
<b>BAB IV. ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Analisis Penelitian terhadap penerapan undang-undang No. 23 tahun 2011 .....	41
B. Analisis penelitian terhadap peraturan daerah No. 9 Tahun 2008 Di Kabupaten Asahan .....	45
C. Relevansi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 Dengan UU No. 23 Tahun 2011 .....	55
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun sistem hukum yang dijalankan bukanlah sistem hukum berdasarkan syariat Islam. Kedudukan hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum Nasional adalah sama dan sederajat dengan hukum Adat dan hukum Barat, karena itu hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat dan hukum barat yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukum majemuk<sup>1</sup>, yakni hukum Adat, Islam dan Barat (*Continental*).<sup>2</sup>

Muwahid mengatakan dalam jurnal *transformasi syariat Islam ke hukum Nasional* bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam 88,7%. Namun demikian di bidang hukum, sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum eropa *continental (civic law system)*, sistem hukum

---

<sup>1</sup> KBBI majemuk, terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan atau keanekaragaman.

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.207.

*anglo saxon (common law system)*, dan sebagian kecil hukum adat dan hukum Islam.<sup>3</sup> Dalam pemikiran Yusril Ihza Mahendra, hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama (fikih). Hukum Islam merupakan hukum yang senyatanya hidup, berlaku dan berkembang di masyarakat hukum adat untuk sebagian masyarakat di Indonesia. Sebagaimana hukum adat, hukum Islam sudah seharusnya menjadi sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional.<sup>4</sup>

Penerimaan hukum Islam oleh hukum adat disebut dengan teori *receptie*, teori ini diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje.<sup>5</sup> Dengan berdasarkan pada teori *receptie*, pemerintah Hindia Belanda berhasil memperkecil peranan hukum Islam dalam hukum positif, sehingga hanya terbatas pada hukum perkawinan dan perceraian serta mengenai badan hukum yang berbentuk wakaf, Hibah, Wasiat dan Shadakah. Sebagai konsekuensi diakuinya Hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal RR (*Regeerings-reglement*) dan IS *indische*

---

<sup>3</sup>Muwahid, *Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional, al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6,2 (Juli 2012): 205.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.205.

<sup>5</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta:PT. Penamadani, 2005), hlm.11.

*statsregeling*.<sup>6</sup> Dalam pandangan Yusril Ihza Mahendra tentang dukungan hukum adat ini tidak terlepas pula dari politik “*divide et impera*” Kolonial. Hukum Adat akan membuat suku-suku terkotak-kotak. Sementara hukum Islam akan menyatukan mereka dalam satu ikatan.<sup>7</sup>

Pemerintah kolonial Belanda dulu memegang hukum adat sebagai hukum yang hidup menjadi bagian dari hukum nasional Hindia Belanda, dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam *Indische Staatsregeling*, maka keberlakuan hukum Islam juga harus dilakukan melalui ketentuan perundang-undangan yang bersifat tertulis.<sup>8</sup> Hukum Islam baru dapat menjadi hukum yang berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal apabila hukum itu telah diundang-undangkan di Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Rakyat Indonesia merasa dipermainkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, maka tidak heran jika dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh Islam menginginkan agar di Negara Indonesia merdeka itu harus berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, seperti disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945,

---

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam Di Indonesia*, hlm.253.

<sup>7</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, (Jakarta: Pro deleader, 2016), hlm.25.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.9.

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam Di Indonesia*, hlm.7.

walaupun kalimat ini dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan. Rumusan penggantinya ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dapat dalam pembukaan UUD 1945 sekarang ini.<sup>10</sup>

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, kemajemukan masyarakat Indonesia itu adalah hal yang wajar, karena Al-Qur’an mengatakan Tuhan telah menjadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu dengan lainnya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۙ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang mengatakan bahwa segala badan dan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang belum dibuat aturan baru.<sup>11</sup> Dengan kata lain, ini mengisyaratkan

---

<sup>10</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm.25.

<sup>11</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm.5.

perlunya pembaharuan hukum untuk menggantikan berbagai aturan hukum yang diwariskan pemerintah kolonial Hindia Belanda dahulu. Dalam pemikiran Yusril Ihza Mahendra ajaran Islam perlu kiranya memberikan sumbangan yang penting, karena kita ketahui ajaran Islam berlandaskan doktrin Tauhid, yakni ajaran tentang keesaan Tuhan.<sup>12</sup> Islam tidak pernah memisahkan antara hal-hal yang disebut *spiritual* (kerohanian) dan *material* (kebendaan), *religious* (keagamaan) dengan *profane* (keduniaan) di dalam segala bidang. Oleh karena itu, tidak ada kata yang semakna dengan kata sekuler.<sup>13</sup>

Berbeda halnya dengan pemikiran Nurcholish Madjid, yang mengatakan transformasi syariat Islam ini disebut dengan pembaharuan, dalam pandangan Nurcholish Madjid, Islam dipandang senilai dengan tradisi, dan menjadi Islamis berarti sederajat dengan menjadi tradisionalis. Kaum muslim di Indonesia harus siap menempuh jalan pembaharuan pemikiran Islam, sekalipun pilihan itu disertai resiko mengorbankan integrasi umat. Dalam pandangan Nurcholish Madjid upaya pembaharuan pemikiran keagamaan ini hanya dapat dicapai apabila kaum muslim memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk membiarkan gagasan-gagasan apapun, ini mengingatkan bahwa Islam

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.10.

<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam Di Indonesia*, hlm.23.

memandang manusia secara alamiah berorientasi kepada kebenaran (*hanif*), maka kaum muslim harus bersifat terbuka, ini berarti kaum muslim harus bersedia menerima dan menyerap gagasan-gagasan apapun, tanpa menghiraukan asal usulnya. Asal saja gagasan-gagasan tersebut secara objektif menyampaikan kebenaran. Nurcholish Madjid menggunakan dengan konsep ilmu social dan filsafat, misalnya adalah liberalisasi, sekularisasi, *intellectual freedom, the idea of progress*, dan lain-lainnya. Ini disajikan dalam makalahnya yang berjudul *Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi umat Islam*.<sup>14</sup>

Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, di sila pertama ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan kata lain, hukum yang bersumber pada Pancasila haruslah hukum yang mengandung dimensi *religius*, bukan sekuler yang bebas dari pengaruh dan pertimbangan-pertimbangan keagamaan.<sup>15</sup> Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka negara tidak dapat merumuskan kaidah hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Dalam pandangan

---

<sup>14</sup> Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid : Pemikiran Islam di kanvas Peradaban*, (Jakarta: Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi, 2011), hlm.72.

<sup>15</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm.11.



Yusril Ihza Mahendra, Indonesia bukan merupakan negara agama, namun juga bukan sebuah negara sekular yang memisahkan agama dalam kehidupan negara. Agama-agama hidup berkembang dan dilindungi oleh negara dalam sebuah konstitusi. Dan mengamalkan, mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk didalamnya adalah syariat Islam adalah dilindungi oleh Undang-undang.<sup>16</sup> Dari titik singgung ini, peneliti membahas mengenai kaidah-kaidah syariat Islam perlu kiranya ditransformasikan ke hukum Nasional, karena hukum Islam adalah hukum yang hidup (*the living law*) di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, Yusril Ihza Mahendra adalah salah satu tokoh pakar hukum tata negara yang sangat tertarik dan mendukung dalam persoalan transformasi syariat Islam ke hukum Nasional. Ini terkait dengan titik singgungnya dengan hukum tata negara, sejarah hukum, sosiologi hukum, dan filsafat hukum. Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pandangan Yusril Ihza Mahendra dalam transformasi hukum Islam terutama dalam buku Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra dengan judul: **TRANSFORMASI SYARIAT ISLAM KE HUKUM NASIONAL (Studi Tentang Pemikiran Yusril Ihza Mahendra Dalam Buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra)**

---

<sup>16</sup> Muntasir Syukri, *Transformasi Syariat Islam di Indonesia, Alternatif, Inspiratif dan Transformatif*, 2,3 (1 September 2011): 25.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun tertarik dan mencoba mengangkat permasalahan transformasi syariat islam ke hukum nasional yang perlu dikaji dan dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah ini yaitu :

1. Bagaimana proses transformasi syariat Islam ke hukum Nasional menurut Yusril Ihza Mahendra ?
2. Bagaimana upaya penerapan syariat Islam di Indonesia ke sistem hukum Nasional menurut pemikiran Yusril Ihza Mahendra ?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Yusril Ihza Mahendra tentang transformasi syariat Islam ke hukum Nasional?

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses transformasi syariat Islam ke hukum Nasional menurut Yusril Ihza Mahendra

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penerapan Syariat Islam di Indonesia ke sistem hukum Nasional menurut pemikiran Yusril Ihza Mahendra
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Yusril Ihza Mahendra tentang transformasi syariat Islam ke hukum nasional

b. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin di capai dalam penyusunan proposal ini adalah :

1. Kegunaan teoritis, untuk menambah refrensi tentang transformasi syariat Islam ke hukum Nasional
2. Kegunaan akademis, sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Selama pencarian penulis tentang penelitian terdahulu sebelum penelitian ini yang membahas tentang transformasi sangatlah banyak, misalnya:

Oleh Camin Tohari tahun 2015 dalam jurnalnya yang berjudul transformasi hukum Islam dalam sistem tata hukum di Indonesia dari Marmara University Istanbul Turki. Dalam penelitian beliau di simpulkan bahwa formalisasi konsep fiqh yang bernuansa ke Indonesian tersebut kedalam tata hukum Indonesia telah menghasilkan beberapa produk praturan perundang-undangan penting yang secara formil maupun materil tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam yang telah berakulturasi dengan kondisi masyarakat Islam Indonesia.

Oleh Muwahid tahun 2012 dalam jurnalnya yang berjudul transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian beliau di simpulkan sebagai hukum yang di yakini, berlaku dan berkembang di masyarakat tentunya hukum Islam harus di berlakukan secara nasional di Negara kesatuan republik Indonesia. Satu cara untuk menerapkan secara nasional dengan mentransformasikan nilai hukum Islam keperaturan perundang-undangan.

Oleh Rahmawati Pardjaman tahun 2013 dalam jurnalnya yang berjudul transformasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional (sebuah pendekatan hermeneutika) dari IAIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian

beliau di simpulkan bahwa penerapan hukum Islam di dalam rana tata hukum Indonesia sesungguhnya tidaklah merupakan hal yang aneh dan baru. Hal ini diakrenakan dalam sejarah awal mula berdiri bangsa ini hukum Islam sesungguhnya pernah membumi.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Peneliti mencoba menyajikan suatu diskusi tentang teori yang akan digunakan sebagai kerangka teoritis dalam penelitian ini. Berhubungan dengan masalah hukum adat di Indonesia serta hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, munculah beberapa teori-teori hukum diantaranya ialah Teori *Receptio In Complexu* dan Teori *Receptie* yang muncul sebelum kemerdekaan Indonesia. Tiga teori lainnya, yaitu Teori *Receptie Exit*, *Receptie A Contrario*, dan Teori *Eksistensi* muncul setelah Indonesia merdeka.<sup>17</sup>

Beberapa teori yang dipaparkan diatas, peneliti meniliti bahwa Yusril Ihza Mahendra sejalan dengan teori *eksistensi*. Teori *eksistensi* ialah teori yang menerangkan adanya hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini, *eksistensi* atau keberadaan hukum Islam dan hukum nasional itu ialah:

---

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam Di Indonesia*, hlm.206.

- a. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum Nasional sebagai bagian yang integral darinya.
- b. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum Nasional dan sebagai hukum Nasional.
- c. Ada dalam hukum Nasional, dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum Nasional Indonesia.

Berdasarkan teori *eksistensi* diatas, maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum Nasional, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama dari hukum nasional.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalamnya dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksud untuk memudahkan bagi setiap penelitian mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan. Menurut Soerjono Sukanto, penelitian hukum

### **1. Tipe dan Sifat Penelitian**

---

<sup>18</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm.14.

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif terhadap pemikiran Yusril Ihza Mahendra dalam analisis pentransformasian syariat Islam ke hukum Nasional. Karena tipe ini yuridis normatif maka metode yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library reseach*)

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendiskripsikan pemikiran Yusril Ihza Mahendra tentang hukum Islam dan hukum Nasional secara sistematis dan sesudah itu akan dilakukan analisis terhadap kedua poin tersebut, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori yang telah ada.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Sehubung dengan tipe penelitian yang digunakan yakni secara yuridis normatif, Untuk memahami pemikiran Yusril Ihza Mahendra mengenai pentransformasian syariat Islam ke hukum Nasional, penulis menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan historis ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami transformasi syariat Islam ke hukum Nasional dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.18.

Pendekatan konsep ini sangat penting, sebab pemahaman terhadap pandangan Yusril Ihza Mahendra mengenai transformasi syariat Islam ke hukum Nasional yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumen hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian transformasi syariat Islam ke hukum Nasional adalah buku karya pemikiran Yusril Ihza Mahendra, yakni buku Ensiklopedi pemikiran Yusril Ihza Mahendra mengenai Islam, Negara dan Ke Indonesiaan. Islam dan pembangunan di bidang hukum Islam, etika dan masalah bangsa, pemikiran Islam dan peradaban, modernisme dan fundamentalisme, kiprah ormas Islam, pemikiran dan kiprah tokoh.<sup>20</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan pendukung mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang terkait dengan transformasi syariat Islam ke hukum nasional.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm.12.



Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, dan jurnal ilmiah.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur dalam penelitian *library reseach* yakni dengan mengumpulkan bahan permasalahan yang telah dirumuskan kemudian diklarifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Pengelolaan bahan hukum primer maupun sekunder dapat ditunjang dengan bahan-bahan yang bersifat tersier.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan, bahwa cara pengolahan bahan hukum akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif secara bergantian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus secara runtut, utuh dan sistematis. Penulisan proposal ini

terdiri dari lima bab di mana di dalamnya terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini terdiri dari tujuh sub bab : pertama, yaitu diawali dengan pendahuluan berisi latar belakang, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. Kedua, rumusan masalah, merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan. Tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian dengan objek kajian penelitian. Keempat, tinjau pustaka, menelusuri terhadap karya-karya penelitian yang ada, penulis menemukan beberapa kajian-kajian yang membahas mengenai masalah transformasi syariat Islam ke hukum nasional pada buku atau pandangan tokoh lainnya. Kelima kerangka teori berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam metode penelitian, berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh sistematika pembahasan, berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II, dalam bab ini menjelaskan tentang biografi singkat Yusril Ihza Mahendra. Biografi ini berguna untuk memahami lika-liku perjalanan hidup, karakter dan kepribadian, gaya berpolitik, serta orang-orang yang memiliki

pengaruh besar terhadap dirinya serta informasi lainnya yang berkaitan dengan Yusril Ihza Mahendra.

Bab III, dalam bab ini pengenalan umum tentang Syariat Islam dan Hukum Islam, Pembahasan ini dimulai dari pengertian Syariat Islam dan ruang lingkupnya, hukum Islam di Indonesia, dan Politik Hukum Nasional. Hal ini dilakukan untuk memberikan pandangan awal sebelum melangkah lebih jauh pada masalah penelitian ini.

Bab IV, dalam bab ini membahas tentang pemikiran Yusril Ihza Mahendra terhadap syariat islam yang di transformsikan ke hukum nasional, yang berkaitan dengan proses, upaya, dan relenvansipenerapan syariat islam ke hukum nasional dalam pandangan Yusril Ihza Mahendra.

Bab V, dalam bab ini merupakan penutup yang akan diuraikan mengenai kesimpulan secara keseluruhan tentang Pemikiran Yusril Ihza Mahendra mengenai transformasi syariat Islam ke hukum nasional dan saran yang di ajukan kepada mahasiswa maupun masyarakat Indonesia.

## BAB II

### BIOGRAFI YUSRIL IHZA MAHENDRA

#### A. Biografi Yusril Ihza Mahendra

Nama lengkapnya adalah Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., gelar Datuk Maharajo Palinduang.Lahir di Lalang, Manggar, Belitung Timur,5 Februari1956.Yusril Ihza Mahendra adalah seorang pakar hukum tata negara, politikus, dan intelektual Indonesia.<sup>21</sup>Yusril lahir sebagai anak keenam dari ayah yang bernama Idris Haji Zainal dan ibu yang bernama Nursiha Sandon, keluarga yang hidup dengan kesederhanaan dan bersahaja.Keluarga dari pihak ayahnya berasal dari Johor, Malaysia. Kakek buyutnya, Haji Thaib, merupakan seorang bangsawan Kesultanan Johor. Keluarga ayahnya telah menetap di Belitung sejak awal abad ke-19. Sedangkan ibunya berasal dari Aie Tabik,

---

<sup>21</sup> Rian Payak, *Kenang-Kenangan di Masa Kecil Yusril Ihza Mahendra*, (Jakarta: Pustaka ar-Rayhan, 2016), hlm.3.

Payakumbuh, Sumatera Barat.<sup>22</sup> Pada abad ke-19, neneknya pergi merantau dari Minangkabau dan menetap di Belitung. Kakeknya merupakan seorang sutradara teater tradisional. Ayah Yusril Ihza Mahendra pada waktu itu bekerja sebagai seorang penghulu yang mengurus Hal-Ikhwah perkawinan, disaat Yusril berusia dua tahun, ayah beliau naik pangkat menjadi Kepala Kantor Urusan Agama di kota Tanjung Pandan.

Yusril Ihza Mahendra meneruskan tradisi cendekiawan Melayu yang menekuni ilmu falsafah, hukum, dan kesenian. Yusril menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga menekuni ilmu filsafat di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Kemudian ia mengambil gelar Master di University of the Punjab, Pakistan (1985) dan gelar Doktor Ilmu Politik di Universitas Sains Malaysia (1993). Yusril juga sempat belajar singkat selama setahun di Akademi Teater di Taman Ismail Marzuki.

Yusril berasal dari keluarga yang taat ajaran agama Islam, Sewaktu kecil, Kakak beliau sering menlantunkan adzan ketika jam sholat tiba, dan ayahnya lah yang menjadi imam di masjid itu. Yusril sering ikut dengan ayahnya pergi berdakwah di berbagai masjid dan musholah, dan ayah juga mengajar agama

---

<sup>22</sup>Padang Ekspres, Silsilah Yusril Ihza Mahendra Datuak Maharajo Palinduang, 6 Februari 2006.

kepada narapidana di penjara Tanjung Pandan. Ayah beliau juga merupakan aktivis Masyumi.<sup>23</sup> Tampaknya pesan ayahnya terbenam dalam benak Yusril. Yusril terlihat rajin untuk mengejar cita-citanya. Selain cerdas, Yusril juga aktif di organisasi sekolah. Sejak duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yusril sudah aktif berorganisasi di sekolahnya, Yusril menjadi ketua OSIS dan begitu juga saat di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam berumah tangga, Yusril menikah dua kali, yakni dengan Kessy Sukaesih dan Rika Tolentino Kato. Dari pernikahannya dengan istri pertama, ia dikaruniai empat orang anak yakni Yuri Kemal Fadlullah, Kenia Khairunissa, Meilany Alissa, dan Ali Reza Mahendra. Dia bercerai dengan Sukaesih pada November 2005. Dan menikah dengan Rika pada bulan September 2006. Dari pernikahannya dengan Rika, Yusril telah mendapatkan 2 orang anak, yakni: Ismail Zakariya dan Zulaikha. Usia Rika terpaut 30 tahun dibandingkan Yusril.

## **B. Karier dan gaya perpolitikan Yusril Ihza Mahendra**

Yusril memulai kariernya sebagai pengajar di Universitas Indonesia pada mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum. Dari universitas tersebut, ia memperoleh titel Guru Besar Ilmu Hukum. Selain

---

<sup>23</sup> Rian Payak, *Kenang-Kenangan di Masa Kecil Yusril Ihza Mahendra*, hlm.14.

mengajar, ia juga aktif dan menjadi pengurus beberapa organisasi, seperti Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dari sinilah ia banyak berkenalan dengan tokoh muslim nasional, terutama Mohammad Natsir yang banyak mempengaruhi pandangannya. Menurut Yusril Ihza Mahendra agama yang diterjemahkan Natsir cenderung penafsiran doktrin sosial politik Islam secara elastis dan fleksibel, karena doktrin memberikan pemahaman yang bersifat umum dan tidak secara terperinci maka ijtihad harus digalakkan. Setiap zaman berbeda maka ijtihad ulama dahulu dapat diperbaharui sesuai tuntutan zaman, Natsir menyimpulkan bahwa Islam merupakan aliran pemikiran *Theistic Democracy* yaitu demokrasi yang berlandaskan ketuhanan dimana keputusan mayoritas rakyat harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.<sup>24</sup> Pada tahun 1996, ia diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai penulis pidato presiden. Hingga tahun 1998, ia telah menulis pidato untuk presiden sebanyak 204 buah. Ketika Reformasi 1998, Yusril menjadi salah satu pihak yang mendukung perubahan politik di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Mohammad Natsir dan Sayyid Abul A'ala Maududi, Telaah Tentang Dinamik Islam dan Transformasinya ke Dalam Ideologi Sosial Politik*, Anwar Harjono, (Jakarta: Pustaka irdaus), hlm. 63-74.

Pada masa itu, Yusril berperan besar terutama ketika ia menuliskan pidato berhentinya Soeharto. Bersama para reformis muslim, dia mendirikan partai politik, Partai Bulan Bintang. Partai sebagai pewaris Partai Masyumi ini digagas oleh 22 Ormas Islam. Dalam partai tersebut, Yusril duduk sebagai ketua umum dari tahun 1998 hingga 2005. Pada Pemilu 1999, Partai Bulan Bintang meraih suara sebesar 2,84% dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen. Bersama Amien Rais, dia ikut mengusung Abdurrahman Wahid untuk menjadi presiden Indonesia.

Yusril telah tiga kali menempati jabatan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong, dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu. Selain aktif berpolitik, Yusril juga rajin menulis buku, jurnal, dan kolom di media massa. Tulisannya terutama berkisar pada masalah hukum tata negara dan politik Islam. Bersama adiknya Yusron Ihza, ia mendirikan firma hukum Ihza & Ihza Law Firm.

### **C. Karya-karya Yusril Ihza Mahendra dan yang Melatar beakangi pemikiran**

**Yusril Ihza Mahendra**



Yusril gemar juga menulis buku, di dalam buku ini Yusril mencurahkan hasil pemikiran dan penelitiannya yang berkaitan dengan ketatanegaraan, politik Islam. Diantara karya-karya yusril adalah:

1. Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan, dan Sistem Kepartaian, 1996.
2. Pemerintahan yang Amanah, 1998, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-i-Islami (Pakistan), 1999.
3. Membangun Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan, 2000.
4. Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra, 2001.
5. Rekonsiliasi Tanpa Mengkhianati Reformasi: versi media massa, 2004.
6. 90 Menit Bersama Yusril Ihza Mahendra, 2012, Tegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum, 2013.

Dan mungkin masih banyak lagi karya-karya Yusril yang belum ditemukan penulis, baik yang berupa makalah atau karya yang dipublikasikan lewat media. Dari berbagai gagasan dan pemikikiran yang dilahirkan oleh Yusril, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dan disertai dengan sikapnya yang

komit dalam menjawab permasalahan-permasalahan bangsa yang muncul di tanah air, baik masalah politik, islam, hukum dan lain-lain.

Yusril Ihza Mahendra merupakan seorang pemikir gerakan modernis Islam, dalam gerakan modernis Islam ada dua hal yang terkandung dalam gerakan modernism yang berhubungan dengan Islam yaitu, yang pertama memberikan suatu pesan atau isarat sejarah bahwa adanya suatu tuntutan kekuatan dari para pemikir anggita maupun tokoh Islam di masa lalu untuk mengembalikan Ajaran Islamyang sampai kini telah menyebar sampai ke plosok-plosok. Dan yang kedua adalah suatu gerakan faham atau metode yang memberikan pencerahan bagi umat Islam mengenai hubungan erat antara ruh ajaran Agama dengan kemajuan atau perubahan peradaban Manusia.

Dalam gerakan Modernisme Islami ini merupakan suatu fenomena pembaruan kegamaan, social, budaya, dan politik, namun penyesuaian dalam pemikiran dan eneraan selalu memadukan antara al Qur'an dan Hadis dengan kekuatan intelektualitas<sup>25</sup> manusia secara harmoni. Gerakan modernisme Islam merupakan mereka yang mempunyai organnisasi yang lebih teratur yaitu

---

<sup>25</sup>Intelektualitas adalah tingkat kecerdasan.

kepemimpinan yang tidak bersifat personal dan diperoleh melalui seleksi yang lebih lugas.<sup>26</sup>

Dalam pemikiran gerakan moodernis Islam, Yusril dalam pemikirannya dipengaruhi oleh seseorang tokoh gerakan modernis Islam yaitu Mohammad Natsir.<sup>27</sup> yang merupakan seorang tokoh Masyumi. Gerakan modernis Islam di Indonesia berunculan pada dekade kedua dan ketiga abad ke 20 dengan lahirnya Muhammadiyah, persatuan Islam, dan al irsyad yang merupakan gerakan sosial keagamaan serta sarekat yang merupakan politik, al-Qur'an dan Sunnah merupakan sarana kontrol dalam pemikiran modrnis Islam.<sup>28</sup>

Yusril Ihza Mahendra dalam pemikiran politiknya yaitu *etika Islam dalam perpolitikan di Indonesia*, beliau mengemukakan bahwasanya sumbangan terbesar dalam pembangunan politik di Indonesia yaitu dibidang etika, dan juga konsepsi dasar dibidang politik, yang merupakan dalam bentuk keadilan, demokrasi dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Menurut pandangan Yusril islam tidak dapat dipisahkan dari politik, karena menurutnya sejarah awal

---

<sup>26</sup> Firdaus Syam, *Yusril Ihza Mahendra Perjalanan Hidup, Pemikiran dan tindakan Politik*, (Jakarta: Pt. dyatama milenia, 2004), hlm.55-59.

<sup>27</sup> Mohammad Natsir, lahir 177 Juli 1908, dikampung jembatan berukir, kota Alahan Panjang Sumatera Barat, Idris Sutan Saripado ayahnya, dan ibunya Khadijah, pada 1923 beliau menempuh pendidikan system sekolah Eropa (his), sekolah islam diniyah di Minangkabau, dan penyelesaian pendidikan MULO, di Padang dan pada 1927 beliau masuk AMS di Bandung, pada 6 february 1993 beliau wafat di Jakarta.

<sup>28</sup> Moh.Ahfud MD, *Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,2001), hlm.16-17.

kebangkitan Ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah di Jazira Arab telah membuktikannya, betapa memang Islam tidak bias dipisahkan dari politik. Norma-norma etika harus hidup di dalam hati-sanubari setiap orang. Dia harus tumbuh sebagai kesadaran. Dasar dari segala norma etika adalah keadilan.<sup>29</sup>

Pemikiran politik lainnya dari Yusril Ihza Mahendra adalah *Perjuangan Syariat Islam Dalam Amandemen (Usul Perubahan) konstitusi*. Dalam hal ini Yusril mengemukakan bahwasanya penerapan syariat Islam sudah ada sejak jaman Kolonial Belanda, dan sudah diberlakukannya Syariat Islam walaupun hanya sebatas masalah ibadah dan hukum perdata saja, artinya masih terbatas pada bagian tertentu saja tapi intinya sudah ada pengakuan mengenai keberadaan hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia. Dan setelah itu Yusril Ihza Mahendra mengajukan gagasan menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum.<sup>30</sup>

Menurutnya syariat Islam merupakan sumber hukum tertinggi dalam sebuah Negara, syariah sebagai sumber hukum dan syariah sebagai hukum menurutnya berbeda karena apabila syariah sebagai sumber hukum, syariah

---

<sup>29</sup> Artikel etika Intelektual dan propaganda Yusril Ihza Mahendra dalam Blog Pribadinya.

<sup>30</sup> Neneng Komariah, *Peran Yusril Ihza Mahendra Dalam Partai Bulan Bintang di Indonesia Pada Tahun 1998-2009*, (Jakarta : skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm.29.

menjadi rujukan dalam membentuk hukum nasional, karena telah diketahui bahwasanya syariah dalam bidang muamalat yang detail hanya terbatas dalam hukum perkawinan dan warisan, dan diluar dua bidang itu hanya merupakan prinsip-prinsip dan dapat ditransformasikan menjadi hukum nasional.

Namun demikian Yusril pun menghimbau bahwasanya untuk mentransformasikan syariat Islam menjadi kaidah hukum positif di Indonesia memerlukan proses politik yang konstitusional dan demokratis. Dalam hal ini Partai Bulan Bintang yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra tidak ingin memaksakan penerapan syariat Islam dengan cara pemaksaan dan kekerasan.<sup>31</sup> Dalam pandangan Yusril syariat Islam adalah merupakan hukum yang sangat dekat dengan perasaan hukum mayoritas penduduk Indonesia, dan hukum itu tidak dapat ditegakkan dengan baik apabila tanpa adanya keterlibatan Negara yang memiliki kekuasaan, untuk menegakkan aturan hukum syariat tersebut.

---

<sup>31</sup> Firdau Syam, *Yusril Ihza Mahendra, Perjalanan Hidup, Pemikiran, dan Tindakan Politik*, hlm. 308-311.

### BAB III

## SYARIAT ISLAM DAN HUKUM ISLAM

#### A. Transformasi Hukum Islam Serta Perbedaan Unifikasi dan Kodifikasi

##### 1. Transformasi Hukum Islam

Dalam kajian ilmu hukum, ada yang disebut hukum positif (*ius constituendum*) dan hukum yang dicita-citakan (*ius constitutum*). Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Hukum yang dicita-citakan yaitu hukum yang hidup di masyarakat, tetapi belum menjadi hukum positif secara legal formal. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Fakta sejarah perjalanan hukum di Indonesia mendeskripsikan, bahwa kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi.<sup>32</sup>

Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, masa kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

---

<sup>32</sup> Rahmawati Pardjaman., *Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional: Sebuah Pendekatan Hermeneutika*, Al-Adalah 11, 2013: 253.

Adapun hukum Islam adalah perkembangan dari syariah dan fikih yang kemudian diadaptasikan dengan perkembangan zaman yang akhirnya menjadi suatu keputusan kolektif sebagai hukum Islam. Artinya hukum Islam ini merupakan proses dialektika antara syariah-fikih di satu sisi dan keadaan masyarakat di sisi lain sehingga menemukan modelnya sendiri. Hukum Islam ini dapat mewujudkan dalam praktik masyarakat atau bahkan ditetapkan oleh otoritas negara sebagai hukum yang berlaku.<sup>33</sup>

Dalam bentuknya yang dipraktikkan masyarakat bisa disebutkan seperti hukum Islam tentang pembayaran zakat, infak, sedekah atau persoalan khitan dan lain sebagainya. Adapun terkait dengan hukum Islam yang dilegalkan negara, di sini dapat dibagi dalam dua model yaitu adaptasi dan adopsi. Model adaptasi adalah ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam diakomodasi dan disesuaikan dengan ketentuan lainnya sehingga hukum Islam tidak mewujudkan dalam wujudnya yang leterlek melainkan bertransformasi dalam ketentuan yang beragam, seperti dalam hukum pidana dikenal istilah hukuman qishash yaitu hukuman balasan yaitu bagi pembunuh akan dihukum bunuh juga dengan perbuatan yang setimpal, namun dalam hukum nasional tertentu hukuman mati diterapkan meskipun dengan cara yang berbeda. Contoh lainnya adalah

---

<sup>33</sup> *Ibid*

ketentuan tentang pangan yang sehat dan halal yang di beberapa negara menjadi hukum pangan baik disebutkan secara eksplisit halalnya atau tidak. Di bidang hukum sipil, meskipun banyak ketentuan berbeda dengan hukum Islam, namun dalam banyak hal tetap mengacu pada hukum Islam.

Keberadaan hukum Islam seperti ini tidak ditampilkan dalam spanduk-spanduk dan propaganda belaka meskipun esensinya ada. Hukum Islam dalam bentuk ini telah mengalami modifikasi dalam bentuk netral, karena telah terserap dalam hukum nasional secara umum. Banyak contoh peraturan perundangan secara substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum Islam, misalnya UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang banyak mengambil hukum Islam secara substantif. Ada lagi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. PP No. 70 dan No.72/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Model kedua, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan yang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum Islam.<sup>34</sup>

Melalui jalur ini banyak sekali hukum Islam yang telah diakomodir oleh negara, antara lain UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 251.



Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Implementasi hukum Islam di Indonesia secara universal sebenarnya telah terakomodir dan terlaksana dengan baik, meskipun masih terbatas dalam masalah hukum privat. Munculnya beberapa peraturan perundangundangan seperti di atas mendeskripsikan bahwa hukum Islam eksis di negeri ini. Meskipun dalam praktiknya selama ini terjadi kompromi atau tarik ulur antara hukum Islam yang dianggap mewakili umat Islam beserta tokohnya dan hukum sekuler yang dianggap mewakili pemerintah.<sup>35</sup>

Fakta historis terbentuknya hukum nasional Indonesia juga memberikan deskripsi bahwa hukum Islam merupakan salah satu elemen penting pendukung di samping hukum adat dan hukum Barat. Hukum Islam telah turut serta memberikan kontribusi norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pembentukan hukum nasional merupakan suatu proses perubahan bentuk dari hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis. Namun demikian, hukum tidak tertulis juga merupakan bagian dari hukum nasional. Oleh karena itulah bentuk hukum tertulis tertentu

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 254.

diunifikasikan, utamanya dalam bentuk hukum yang relatif netral, sedangkan hukum yang sifatnya sensitif (erat kaitannya dengan keyakinan/akidah masyarakat) usaha untuk mempositifkannya masih mengandung permasalahan besar. Berkaitan dengan hal itu, maka pengembangan hukum Islam di bidang hukum keluarga merupakan upaya unifikasi secara khusus bagi orang Islam, seperti yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan sebuah unifikasi dari keanekaragaman hukum Islam dari pemikiran fuqahâ di pelbagai kitab fikih.

Proses transformasi hukum Islam ke dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari proses panjang pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 dengan tugas pokok adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan

sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju hukum Nasional.<sup>36</sup>

## 2. Perbedaan Unifikasi dan Kodifikasi

Sistem hukum Indonesia masih terus mengalami perubahan mencari suatu system hukum yang tepat untuk diterapkan. Banyaknya pemikiran yang beragam untuk mengarahkan hukum Indonesia menuju suatu system yang bisa mendukung semangat bangsa. Terpeliharanya hukum adat, berlakunya hukum Islam atau unifikasi hukum merupakan pilihan-pilihan hukum yang sering menjadi perdebatan. Aneka ragam bentuk hukum yang terdapat di Indonesia menyebabkan banyak terjadinya konflik hukum yang berkembang baik antara hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis (hukum adat/hukum kebiasaan).<sup>37</sup>

Kodifikasi adalah hukum secara umum adalah suatu langkah pengkitaban hukum atau penulisan hukum ke dalam suatu kitab undang-undang (codex) yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah.

Beberapa contoh hukum yang telah dikodifikasikan di Indonesia adalah:

---

<sup>36</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: DEPAG RI 1999/2000), hlm.127-139.

<sup>37</sup> Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, *Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum*, Jurnal Advokasi 5,2 (September 2015): 109.

1. Hukum pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Hukum perdata yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
3. Hukum dagang yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
4. Hukum acara pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Maksud dan tujuan dilakukannya kodifikasi hukum adalah :<sup>38</sup>

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum di mana suatu hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis di dalam suatu kitab undang-undang.
2. Untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya.
3. Sedapat mungkin mengurangi dan mencegah kesimpang siurang terhadap hukum yang bersangkutan.
4. Mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan hukum.

---

<sup>38</sup> <http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-kodifikasi-hukum-dan-unifikasi-hukum.html> di akses pada tanggal 1 November 2018 pukul 12:00 WIB

5. Mengurangi keadaan yang berlarut-larut dari masyarakat yang buta hukum mengingat dengan telah dikodifikasikannya suatu hukum, maka masyarakat menjadi lebih mudah untuk mencari dan memperoleh serta mempelajarinya.

Unifikasi hukum adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut.

Beberapa contoh hukum yang telah diunifikasikan antara lain :<sup>39</sup>

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Berbagai undang-undang lainnya seperti misalnya Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Subversi, Undang-Undang Narkotika dan sebagainya, yang mana kesemua undang-undang ini berlaku tanpa terkecuali di seluruh wilayah Indonesia bagi seluruh Bangsa Indonesia.

Pengembangan hukum Indonesia yang masih pluralisme, menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum Indonesia semestinya unifikasi dan kodifikasi

---

<sup>39</sup> *Ibid*

parsial, dalam arti bahwa hanya bidangbidang hukum yang tidak sensitif saja, seperti hukum kontrak, hukum perbankan, dan hukum pidana yang dikodifikasi, sedangkan bagian-bagian yang sensitif dibiarkan tumbuh sendiri dulu, sampai kelak menjadi yurisprudensi atau dijadikan undang-undang. Ketika berbicara tentang unifikasi, Umar Said menyebutkan bahwa unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional; atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional.<sup>40</sup> Penyatuan hukum secara nasional untuk hukumhukum yang bersifat sensitif yaitu hukumhukum yang mengarah kepada pelaksanaan hukum kebiasaan sangat sulit untuk diunifikasi karena masing-masing daerah memiliki adat istiadat yang berbeda seperti contohnya UndangUndang tentang Pornografi yang banyak mendapat penolakan dari masyarakat di daerah yang menganggap jika UU tersebut dilaksanakan akan mempengaruhi esensi pelaksanaan kegiatan adat di daerah mereka.<sup>41</sup>

## **B. Pengertian Syariat Islam dan Ruang Lingkup**

Kata Syariah adalah pengindonesiaan dari kata Arab, yakni *as-Syari'ah al-Islamiyyah*. Maka setiap mengatakan Syariah langsung dipahami sebagai agama yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk hamba-hamban-Nya yang terdiri

---

<sup>40</sup> Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, (Malang : Cetakan Pertama, Setara Press 2009), Hlm.. 30

<sup>41</sup> Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung : Citra Aditya Bakti 2006), hlm. 25.

dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut Syariat Islam. Dalam pandangan Muhammad Daud Ali, secara harfiah syariat atau syariah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup Muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.<sup>42</sup>

Hukum Islam tidak akan terlepas dari Syariat Islam, *Fiqh* Islam, dan *Qanun*. Pada dasarnya, kita harus membedakan antara Syariat Islam, *Fiqh* Islam dan *Qanun*. mengenai syariat Islam Syariah (Arab: شريعة), undang-undang, Syari'ah juga إسلامي قانون (Qanun Islami) adalah kode moral dan hukum Islam. Syariah berkaitan dengan banyak topik dibanding yang dimuat oleh hukum sekuler, termasuk kejahatan, politik dan ekonomi, serta hal-hal pribadi seperti hubungan seksual, kebersihan, pola makan, ibadah, dan berpuasa.<sup>43</sup>

Etimologi Syariah memiliki arti sebagai “jalan berasal dari ayat al-Qur'an surat al-Jaatsiyah ayat 81:

---

<sup>42</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam Di Indonesia*, hlm.46.

<sup>43</sup> Syafaul Mudawan, *Syaria'ah-Fiqh-Hukum Islam studi tentang konstruksi pemikiran kontemporer*, Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 46,2 (Juli-Desember 2012): 406.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.

Abdul Mannan Omar dalam karyanya *Dictionary of al-Qur'an*, percaya bahwa "Jalan" yang dimaksud pada ayat ini berasal dari kata *Syara'a'* yang berarti "dia ditahbiskan". Bentuk lain juga muncul: *Syara'u'* dalam al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 21 disebutkan :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.

Meskipun interpretasi Syariah bervariasi diantara budaya, dalam definisi itu dinyatakan sebagai hukum Allah yang sempurna dan berbeda dengan interpretasi manusia tentang hukum (*Fiqh*).<sup>44</sup>

*Fiqh* = **فقه** (Yurisprudensi Islam). *Fiqh* (Arab: **فقه** = *fiqh*) adalah hukum

Islam, dan *Fiqh* merupakan perluasan dari kode etik (Syariah) diuraikan dalam

---

<sup>44</sup>R.M. Ritter (editor) *New Oxford Dictionary for Writers and Editors – The Essential A-Z Guide to the Written Word* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm.349. dalam jurnal Syaful Mudawan, *Syaria'ah-Fiqh-Hukum Islam studi tentang konstruksi pemikiran kontemporer*, *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46,2 (Juli-Desember 2012): 404.



al-Quran, dilengkapi oleh as-Sunnah dan dilaksanakan oleh aturandan interpretasi dari para Fuqaha Islam. Fiqh berkaitan denganketaatan beribadah, moral dan aturan-aturan sosial dalam Islam. Ada empat mazhab terkemuka (*mazhab fiqh*) dalam praktek yaitu; mazhab Sunni dan dua dalam praktek mazhab Syiah, sedang seseorang yang mengkaji dan memahami dalam bidang Fiqh disebut sebagai *Faqh* (jamak *Fuqaha*).

Pembahasan dalam fiqh Islam telah melahirkan aliran-aliran atau mazhab-mazhab hukum, yang mencerminkan landasan landasan berfikir, perkembangan sosial masyarakat di suatu zaman, adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Para *Fuqaha* (ahli fiqh) kadang-kadang juga mengadopsi hukum hukum romawi, menelaah fiqh Islam dengan sekema akan mengantarkan kita kepada kesimpulan, betapa dinamisnya para ilmuan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Walau ada zaman keemasan dan zaman kemunduran.

Wilayah Nusantara dan Asia Tenggara kemudian membentuk masyarakat politis pada penghujung abad ke-13, ketika pusat-pusat kekuasaan Islam di Timur Tengah mengalami kemunduran. Ulama-ulama pada zaman dahulu belum dibekali intelektual yang canggih untuk membahas fiqh Islam

dalam konteks masyarakat Asia Tenggara, sehingga kitab-kitab fiqh yang ditulis pada umumnya adalah ringkasan dari kitab-kitab fiqh yang ditulis pada umumnya adalah ringkasan dari kitab-kitab fiqh di zaman keemasan Islam, dan ketika mazhab-mazhab hukum telah bentuk. Namun demikian, upaya intelektual meremuskan *Qanun* tetap berjalan<sup>45</sup>

### C. Syariat Islam Sebagai Sumber Hukum

Terminologi Syariah, menurut kajian Islam kontemporer, telah menimbulkan kerancuan serius, jika terminologi Syariah dikaji dalam pengertian sempit dan pada proporsi kajian Hukum. Syariah dibangun dalam periode klasik, bahkan hingga periode kontemporer secara substantif tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai kaidah-kaidah dasar penentuan norma hukum Islam dari sumber otentik (al-Qur'an dan as-Sunnah). Norma hukum yang dikelola Syari'ah memiliki hubungan simetri dengan nilai-nilai Islam lain (etika dan teologi), itu semua sama-sama direduksi dari sumber orisinal al-Qur'an dan as-Sunnah, selanjutnya untuk dieksternalisasikan dalam perbuatan entitas agama.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm. 29-30.

<sup>46</sup> Syafaul Mudawam, Syari'ah-Fiqih-Hukum Islam Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46,2 (Juli-Desember 2012):403

Dinamisnya hukum Islam (syariah) dalam kontestasi terhadap hukum positif dapat dilihat dari dinamikanya sebagai sumber hukum negara dan penerapannya di masyarakat. Pada kenyataannya, penerapan hukum Islam di negara-negara muslim tidak seragam dan bervariasi bergantung negara-negara setempat. Secara umum, penerapan hukum Islam dapat dibagi dalam tiga kategori: hukum Islam sebagai sumber hukum tidak langsung seperti yang diterapkan di Mesir, hukum Islam sebagai referensi konstitusi sekaligus menuntut konstitusionalitas syariah setiap hukum yang disahkan sebagaimana diterapkan di Pakistan, dan hukum Islam dipraktikkan secara langsung yaitu di Arab Saudi. Hukum Islam yang diterapkan tersebut umumnya terkait dengan hukum privat, karena cukup sulit untuk menemukan hukum publik Islam yang mandiri dan seragam. Hukum perkawinan, hukum ekonomi (utamanya kontrak-kontrak ekonomi Islam), dan hukum ketenagakerjaan sejatinya merupakan hukum privat, atau tepatnya disebut sebagai hukum perdata yang mengatur hubungan antara subjek hukum secara perdata.<sup>47</sup>

Suatu hal yang agak “Krusial” sehubungan dengan Syariat Islam dalam kaitannya dengan hukum positif ialah kaidah-kaidahnya di bidang hukum pidana dan

---

<sup>47</sup> Muhammad Maksun, Kedudukan syariah sebagai sumber Hukum positif: Kajian Awal atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko, *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15,2 (Desember 2016):205.

hukum publik lainnya. Dalam pemikiran Yusril yang terdapat dalam buku ensiklopedia pemikiran Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa kaidah-kaidah hukum pidana di dalam syariat itu dapat diedakan ke dalam *hudud* dan *ta'zir*. *Hudud* adalah kaidah pidana yang secara jelas menunjukkan perbuatan hukumnya (delik) dan sekaligus sanksinya.<sup>48</sup>

#### D. Hukum Islam Di Indonesia

Berbicara mengenai hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Yang dimaksud dengan sistem hukum Indonesia adalah sistem yang berlaku di Indonesia. sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena itu di tanah air kita berlaku berbagai sistem hukum yakni Adat, Islam, Dan Barat (kontinental).

Ketiga sistem hukum tersebut telah berlaku di Indonesia walaupun keadaan dan saat mulai berlakunya tidaklah sama. Hukum Adat telah lama berlaku di Indonesia, bila memulai kapan berlakunya tidak dapat ditentukan dengan persis, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya. Hukum adatlah yang tertua umurnya. Sebelum tahun

---

<sup>48</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm. 32.

1927 keadaanya biasa saja, hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1927 dipelajari dan diperhatikan dengan seksama dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda, setelah teori resespi dikukuhkan dalam pasal 134 ayat (2) IS 1925 (1929).

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air kita. Kedatangan Islam ke Indonesia belum ada kesepakatan dari para ahli sejarah. Ada yang mengatakan abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Walaupun para ahli berbeda pendapat mengenai datangnya Islam ke Indonesia, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara.

Hukum Barat diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang di Nusantara ini. Mula-mula hanya diperlakukan bagi orang Belanda dan Eropa saja. Tetapi kemudian melalui berbagai upaya peraturan perundang-undangan, hukum barat itu dinyatakan berlaku juga bagi mereka yang disamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asing (terutama orang Cina) dan orang Indonesia. Sebagai hukum golongan

yang berkuasa pada waktu itu di Nusantara kita ini keadaan hukum barat jauh lebih baik dan menguntungkan dari keadaan sistem hukum di atas.

Hukum Adat dan hukum Islam adalah hukum bagi orang-orang Indonesia asli dan mereka yang disamakan dengan penduduk bumiputera. Keadaan itu diatur oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu, sejak tahun 1854 sampai dengan mereka meninggalkan Indonesia pada tahun 1942.<sup>49</sup>

Pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pada waktu itu sedang diadakan usaha-usaha untuk mengangkat hukum adat menjadi hukum perundang-undangan dan dengan begitu diikhtikarkan memperoleh bentuk tertulis. Contohnya dapat dilihat pada Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, tetapi hukum adat yang telah menjadi hukum tertulis menjadi lain bentuknya dari hukum adat sebelumnya. Ia telah menjadi hukum perundang-undangan. Tentu dengan dibentuknya hukum adat pasti mempunyai tujuan, namun tidak ada satu uraian yang jelas mengenai tujuan hukum adat, tetapi dapat disimpulkan dari para masyarakat adat, bahwa

---

<sup>49</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam Di Indonesia*, hlm.210.

tujuannya untuk mnyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera.

Istilah hukum Islam mungkin dipergunakan untuk hukum fiqh Islam mungkin juga dipergunakan untuk hukum syariat Islam, ini juga tidak tertulis, sama halnya dengan hukum adat, tidak tertulis dalam peraturan perundnag-undangan. Hukum Islam dalam makna hukum fiqh Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, di kembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Walaupun hukum Islam dalam pengertian hukum fiqh ini tidak diberi sanksi oleh penguasa, namun ia dipatuhi oleh masyarakat Islam karena kesadaran dan keyakinan mereka, terutama keyakinan para pemimpin atau ulama Islam bahwa hukum Islam adalah hukum yang benar. Kini hukum Islam telah memperoleh bentuk tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (1991).<sup>50</sup>Dalam pembentukan hukum Islam ini mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjahui larangan-Nya. Seorang ahli hukum Islam

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm.213.

terkemuka Abu Ishaq As-Satibi, merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturnan, dan Harta Benda. Menurut As-Satibi dengan terpeliharanya kelima tujuan *al-maqasidu al-khamsah* itu, manusia akan mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Hukum Barat yang kita bandingkan adalah hukum perdatanya, tertulis dalam bahasa Belanda di dalam undang-undang atau kitab undang-undang, misalnya *Burgerlijk wetboek* (B.W.). Namun karena bahasa yang digunakan oleh hukum tersebut telah menjadi rintangan bagi berlakunya hukum itu sebagai hukum yang tertulis dalam perundang-undangan aslinya, maka hukum eks-Barat itu kini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya B.W dengan nama kita Undang-undang Hukum Perdata.

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara melalui dari masa penjajahan Belanda sampai Reformasi saat ini. Dalam jurnal *Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia*, M. Atho Mudzhar menjelaskan cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam dibagi menjadi empat jenis, yakni kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan Agama, Peraturan Perundang-undangan di negeri-negeri Muslim dan Fatwa-



fatwa ulama.<sup>51</sup> Keempat faktor tersebut diyakini memberi pengaruh cukup besar dalam proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Terlebih lagi hukum Islam sesungguhnya telah berlaku sejak kedatangan pertama Islam di Indonesia, di mana stigma hukum yang berlaku dikategorikan menjadi hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat.<sup>52</sup> Adapun tujuan dibentuknya Hukum Barat sebagaimana dikatakan oleh para ahli teori dan filsafat hukum Barat, adalah kepastian hukum dan keadilan hukum.

Perkembangan hukum Islam dikendalikan sesudah tahun 1927, tatkala teori resepsi mendapatkan landasan peraturan perundang-undangan (IS 1925, 1929), dari sinilah perkembangan hukum Islam dihambat di Indonesia. Hukum Islam dikenal dengan istilah hukum fiqh Islam. Hukum Islam dalam makna hukum fiqh Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam.

Ajaran-ajaran Islam yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis, mengandung pedoman-pedoman dasar tentang bagaimana secara normatif

---

<sup>51</sup>M. Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum* 4,2 (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam 1991): 21-30 dikutip oleh Muslim, *Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia, Al-'Adalah* 11,1 (1 Januari 2013):121.

<sup>52</sup> Muslim, *Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia, Al-'Adalah* 11,1 (1 Januari 2013):122.

kaum muslim menata kehidupan mereka di atas dunia ini, baik dalam arti kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan masyarakat. Bahkan lebih jauh dari itu, al-Qur'an dan Hadis mendokumentasikan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Mengandung norma-norma hukum, baik dalam bidang peribadatan maupun dalam kehidupan bermasyarakat itu. Sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, pada umumnya berisikan norma-norma yang bersifat umum, yang sebagian mengandung norma di bidang moral dan sebagian lagi mengandung norma di bidang hukum.

Bidang-bidang hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang mendapatkan pengaturan normatif yang terinci hanyalah terbatas di bidang hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Sedangkan di bidang hukum lainnya. Corak pengaturan normatif yang diberikan al-Qur'an dan Sunnah Nabi pada umumnya terbatas pada norma-norma dasar, yang pelaksanaan selanjutnya dapat diperinci, baik melalui ijtihad para ahli hukum secara perseorangan (*fiqh*) maupun dituangkan sebagai produk hukum positif yang dibuat Negara (*qanun*).<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusuf Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm.6.

Melalui pengetahuan Islam yang dikuasai dengan teori resepsi dan politik Islam yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Menurut Snouck Hurgronje, walaupun dapat diterima dalam teori, hukum Islam sering dilanggar dalam praktik, dalam masyarakat Islam hukum Islam tidak berlaku, yang berlaku adalah hukum adat karena dalam hukum adat telah masuk unsur-unsur Islam, maka hukum Islam tidak perlu dikodifikasikan karena merupakan suatu *bid'ah* (pembaharuan agama Islam, tanpa pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadis).<sup>54</sup>

Politik Islam yang disarankan Snouck Hurgronje diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan Islam dan hukum Islam di Indonesia. Pokok-pokok politik Islam yang di susun oleh Snouck yang *pertama* ialah dalam urusan *ubudiyah* (ibadah), menurut Snouck Hurgronje potensial orang Islam berbahaya apabila kemerdekaan agama mereka terganggu. Pokok politik Islam yang *kedua* ialah dalam urusan *muamalah* (kemasyarakatan), menurut Snouck Hurgronje roh Islam mungkin akan bangkit apabila orang Islam merasa diganggu mengenai hukum perkawinan, kewarisan mereka dan yang berhubungan dengan itu. Dan yang *ketiga* ialah urusan yang berhubungan

---

<sup>54</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: pengantar hukum tata negara dan hukum islam di Indonesia*, hlm.14.

dengan soal politik harus ditolak, pemerintah (Hindia-Belanda) harus memberantas cita-cita yang bersifat *pan-islamisme* yang hendak membukakan pintu bagi kekuatan-kekuatan asing untuk mempengaruhi hubungan pemerintah Belanda dengan rakyatnya orang Timur.<sup>55</sup> Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika orang-orang pribumi berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan orang-orang pribumi akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat.

Penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut dengan teori *receptio in complexu*.<sup>56</sup> Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Prof. Mr.Lodewijk Willem Christian van den Berg. Teori *Receptio in Complexu* ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai

---

<sup>55</sup> *Ibid* hlm. 17-19.

<sup>56</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : PT.Penamadani, 2005), hlm.11.

*Nederlandsch Indie*. Hukum kekeluargaan Islam khususnya hukum perkawinan dan waris tetap diakui oleh Belanda. Bahkan VOC mengakuinya dalam bentuk peraturan *Resolutie der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760 yang kemudian oleh Belanda diberi dasar hukum *Regeering Reglemen* (RR) tahun 1885.<sup>57</sup>

Proses berlakunya hukum Islam di Indonesia, terdapat beberapa teori yang mendampinginya, yakni Teori *Receptie Exit* diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Dengan demikian, teori *receptie* itu harus *exit* alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Teori *Receptie* harus keluar dari teori hukum Nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

---

<sup>57</sup>M. Sjadzali dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.53.

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Demikian dinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2).<sup>58</sup>

Seorang tokoh yang juga menentang teori *receptive* adalah Sayuti Thalib yang menulis buku *Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Teori ini mengandung sebuah pemikiran bahwa hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Melalui teori ini jiwa pembukaan dan UUD 1945 telah mengalahkan pasal 134 ayat 2 *Indiche Staatsregling* itu.<sup>59</sup>

Ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang dimana hukum adat mengatur hubungan manusia dengan manusia di dalam masyarakat, sama halnya dengan hukum Islam, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan ('ibadah) dan mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam kehidupan masyarakat ('muamalah). Sedangkan di dalam hukum barat yang bersifat individualis dan liberalistis serta terlepas dari ketentuan-ketentuan agama seperti terlihat pada Pasal 26 B.W. yang menyatakan bahwa “undang-undang memandang soal perkawinan hanyalah hubungan perdata saja.

---

<sup>58</sup> Wahid Siregar, B. Djazuli dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.63.

<sup>59</sup> Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm.37-40 dikutip oleh Mardani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 34,2(April-Juni 2008): 177.

Menurut Ismail Sunny setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 berlaku sebagai dasar negara kendati tanpa memuat ketujuh kata dari piagam Jakarta maka teori *receptive* dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Era ini disebut sebagai Periode penerimaan Hukum Islam sebagai sumber Persuasif (*Persuasive source*).<sup>60</sup>

Ditetapkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959, maka era ini dapat dikatakan era penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*authoritative source*). Sehingga sering kali disebut bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Kata menjiwai bias bermakna negative dalam arti tidak boleh dibuat perundang-undangan dalam negara RI yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Secara positif maknanya adalah pemeluk-pemeluk yang beragama Islam diwajibkan menjalankan syari'at Islam. Untuk itu diperlukan undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum Nasional.

---

<sup>60</sup> Ismail Sunny, *Tradisi dan Inivasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Publishing, 1988), hlm.96 dikutip oleh Mardani', *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 34,2(April-Juni 2008): 178.

## E. Politik Hukum Nasional

Sepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, maka tampak jelas bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia ini. Politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Secara teoritis sangat mungkin dapat diberikan oleh ajaran-ajaran Islam dalam pembangunan hukum nasional pada pembangunan jangka panjang II itu, tidaklah mungkin akan menjadi kenyataan jika kaum muslim lemah dari segi intelektual, sosial, dan politik. Sebab bagaimana pun, norma-norma hukum positif dan kepentingan-kepentingan politik yang terjadi dalam masyarakat. Yang akan menjadi landasan filosofi pembangunan hukum atau lebih tepatnya bagaimana visi dan penafsiran itu serta bagaimana rumusan politik hukumnya sangat ditentukan oleh visi intelektual dan politik.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm.13.



Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda '*rechtspolitiek*', yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* (hukum) dan *politiek* (kebijakan). Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum, kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu *hukm* kata jamaknya *ahkam*, yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain. Kata kerjanya *hakama-yahkumu* yang berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, memerintahkan, memerintah, menghukum, dan mengendalikan.<sup>62</sup>

Tujuan politik hukum nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia, tujuan itu meliputi dua aspek, yaitu;

1. Sebagai alat (tools) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki.
2. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 19.

<sup>63</sup>*Ibid*, hal. 59.

Moh. Mahfud MD dalam bukunya *Membangun Politik Hukum, menegakkan konstitusi* menyatakan Politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut.<sup>64</sup>

1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan Negara, yakni;
  - b. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  - c. Memajukan kesejahteraan umum.
  - d. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - e. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara, yakni;
  - a. Berbasis moral agama.
  - b. Menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
  - c. Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya.

---

<sup>64</sup>Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, menegakkan konstitusi, Cet. II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 30-32.

- d. Meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat.
  - e. Membangun keadilan sosial.
4. Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk;
- a. Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori.
  - b. Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan.
  - c. Mewujudkan demokrasi dan nomokrasi.
  - d. Menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
5. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan kedalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

Produk Hukum Nasional Pada rezim orde lama produk hukum nasional belum ada yang dapat dihasilkan, karna masih dalam proses perbaikan sistem dalam tata pemerintahan yang mana indonesia waktu itu baru saja merdeka setelah dijajah kurang lebih 350 tahun, dalam masa rezim orde lama produk yang lahir hanya menggunakan produk Belanda yang di nasionalisasikan

kebentuk yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, asas yang dimaksud dalam hal ini adalah *concordansi* yang mana produk hukum Belanda yang di nasionalisasikan yaitu KUHP, KUHD dan lain-lain.

Pada masa orde baru pada tahun 1970 lahir UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah direvisi sebanyak 3 kali yaitu UU No. 35 Tahun 1999, UU No. 4 Tahun 2004, UU No. 48 tahun 2009. Pada Tahun 1974 lahir UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nasional. Lalu Tahun 1989 lahir UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan mengalami revisi sebanyak dua kali yaitu UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009.

Pada masa reformasi saat ini banyak sekali produk-produk hukum yang dihasilkan oleh para legitimator yaitu legislative dalam hal ini DPR & DPD (dalam hal keotonomian) dan eksekutif dalam hal ini Presiden. Setidaknya ada produk hukum yang dihasilkan yang menitikberatkan kepada keislaman yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan nasional, UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, UU No. 32 tentang Perbankan Syariah dan lain-lain. Dalam hal produk yang dihasilkan oleh legitimator haruslah memenuhi nilai-nilai keluhuran yang termaktub dalam butir-butir Pancasila, yang tidak mencederai nilai-nilai kebangsaan yang ingin memecah belah persatuan, dalam

hal ini mahasiswa ataupun masyarakat setidaknya ikut dalam menyuarakan hak-hak konstitusionalnya yang telah dilindungi oleh UUD 1945 demi kemaslahatan masyarakat dan hukum nasional yang dihasilkan.

Sepanjang penulis menelusuri terhadap karya-karya penelitian yang ada, penulis telah menemukan beberapa kajian-kajian yang membahas mengenai masalah transformasi syariat Islam ke hukum Nasional pada buku atau pandangan tokoh lainnya yang ada sebagai pendekatan terhadap proposal skripsi yang akan disusun, disamping itu peneliti belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas mengenai masalah transformasi syariat Islam ke hukum Nasional. Adapun yang diteliti penulis yaitu :

Konsep pemikiran Yusril Ihza Mahendra tentang transformasi syariat Islam ke hukum Nasional sangatlah mungkin untuk diterapkan, karena Indonesia adalah mayoritas Muslim. Terlepas dari sejauh mana ketaatan setiap individu terhadap ajaran-ajaran agama yang dipeluknya, sejumlah kaum muslim yang dominan di negara ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum mereka. Islam di dalamnya mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan

bermasyarakat. Karenanya, dalam pembangunan hukum Nasional, hukum Islam merupakan unsur yang betul-betul perlu diperhatikan.

Dalam pandangan Yusril ada dua jenis nasionalisme. *Pertama*, paham nasionalisme atau kebangsaan yang dijiwai oleh ajaran Islam yang disebut dengan nasionalisme Islami atau golongan kebangsaan Islam. *Kedua*, kebangsaan sekular yang tidak menggali paham ajaran-ajaran agama bahkan dalam praktiknya cenderung

## BAB IV

### TRANSFORMASI SYARIAT ISLAM KE HUKUM NASIONAL

#### D. Pemikiran Yusril Ihza Mahendra Tentang Transformasi Hukum Islam

Yusril Ihza Mahendra adalah salah satu diantara pakar hukum tata Negara yang ingin mentransformasikan syariat Islam ke hukum nasional.<sup>65</sup> Namun, tidak hanya yusril saja yang ingin menerapkan Syariat Islam masuk ke dalam hukum Nasional. Seperti pada jurnal Rahmawati Pradjaman, ia ingin mentransformasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional.<sup>66</sup>

Dalam pandangan Yusril, Transformasi syariat Islam menjadi hukum positif nasional telah lajim terjadi dalam sejarah berbagai Negara, dahulu maupun sekarang.<sup>67</sup> Yusril mengatakan telah lazim terjadi karena mengingat banyaknya masyarakat memeluk agama Islam, tentu dalam pembentukan hukum nasional harus mengadopsi dari syariat Islam karena masyarakat yang beragama Islam tidak mungkin bisa menjalankan aturan hukum yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri.

---

<sup>65</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm.20.

<sup>66</sup> Rahmawati Pardjaman, *Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional: Sebuah Pendekatan Hermeneutika*, Al-Adalah 11 (2013): 249

<sup>67</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm.10.

Yusril juga menambahkan bahwa pentransformasian itu lebih jauh dari berbagai sumbangan pemikiran dibidang filsafat hukum dan asas-asas hukum, sebagai mana berkembang dalam fiqh dari zaman lampau, dapat pula memberikan sumbangan dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum nasional kita dimasa sekarang dan masa datang.<sup>68</sup> Maka dari itu, sumbangsi pemikiran di bidang filsafat hukum dan azas-azas hukum sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia ini sebagaimana dalam perkembangan fiqh kontemporer.

Rahmawati Pradjaman mengatakan dalam jurnalnya bahwa Transformasi merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan terhadap sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru, antara lain dengan penyesuaian dan perubahan. Pada bidang hukum transformasi sering dipakai dalam arti penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat. Proses atau upaya transformasi syariat Islam ke hukum Nasional dimaksudkan sebagai usaha menerapkan hukum Islam yang normatif menjadi hukum Islam yang positif atau yang sering disebut usaha positifisme hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia.<sup>69</sup> Karena dalam pandangan Yusril Pemberlakuan hukum Islam di bidang hukum kekeluargaan itu, belumlah dengan sendirinya

---

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Rahmawati Pardjaman, *Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional: Sebuah Pendekatan Hermeneutika*, *Al-Adalah* 11 (2013): 250.



memuaskan, mengingat seperti telah dikatakan, hukum Islam mencakup bidang-bidang yang lebih luas, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan ia mencakup keseluruhan bidang hukum sebagaimana dikenal dalam pembidangan hukum dalam tradisi hukum Eropa Kontinental.<sup>70</sup>

Para ahli hukum masih berbeda pendapat dalam memberi arti hukum Islam. Sebagian mereka mengatakan bahwa hukum Islam itu merupakan pedoman moral, bukan hukum dalam pengertian hukum modern, pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Khalid Mas'ud bahwa hukum Islam itu adalah "a system of ethical or moral rules"<sup>71</sup> Namun Yusril mengatakan ajaran Islam atau hukum berlandaskan doktrin Tauhid, yakni ajaran tentang keesaan Tuhan.<sup>72</sup> Islam tidak pernah memisahkan antara hal-hal yang disebut *spiritual* (kerohanian) dan *material* (kebendaan), *religious* (keagamaan) dengan *profane* (keduniaan) di dalam segala bidang.<sup>73</sup> Atas dasar ajaran seperti ini, hukum Islam, yang merupakan bagian integral dari ajaran-ajaran Islam yang tidak memisahkan iman, moralitas, dan hukum dapat menyumbangkan sesuatu yang

---

<sup>70</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm.9.

<sup>71</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy, a Study of Abû Ishâq al-Syâtibî, Life and Tough*, (Pakistan: Islamic Research Institute, 1977), h. 9. Dalam jurnal Rahmawati Pardjaman, *Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional: Sebuah Pendekatan Hermeneutika, Al-Adalah* 11 (2013): 251.

<sup>72</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm.9.

<sup>73</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Tata Negara Dan Hukum Islam Di Indonesia*, hlm.23.

penting dalam menggali Pancasila sebagai sumber pembentukan hukum Nasional. Hukum yang akan diproduksi di Negara kita haruslah mengandung dimensi keimanan dan moralitas.<sup>74</sup> Dengan kata lain, hukum yang bersumber pada Pancasila haruslah hukum yang mengandung dimensi religius, bukan hukum sekular, yang bebas dari pengaruh dan pertimbangan-pertimbangan keagamaan.

Dedi Supriyadi berpandangan bahwa masuknya Islam baik sebagai agama maupun hukum di Indonesia dimulai sekitar abad ke-7, dan secara ideologis dan politis, hukum Islam itu sudah ada di Indonesia sejak abad ke-8 M.<sup>75</sup> Namun Sepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, maka Nampak jelas kepada Yusril, bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini. Betapa hidupnya hukum Islam itu, dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui majalah dan Koran, untuk dijawab oleh seorang ulama atau mereka yang mengerti tentang hukum Islam. Ada ulama yang menerbitkan buku soal jawab, yang isinya adalah pertanyaan dan jawaban mengenai hukum Islam yang membahas berbagai masalah.

---

<sup>74</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*.11.

<sup>75</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 294.

Organisasi-organisasi Islam juga menerbitkan buku-buku himpunan fatwa, yang bahasan mengenai soal-soal hukum Islam. Kaum Nahdhiyin mempunyai Himpunan Putusan Tarjih. Buku Ustadz Hasan dari Persis, soal jawab, dibaca orang sampai ke Negara-negara tetangga.<sup>76</sup>

Abdul Manan berpendapat bahwa Hukum Islam bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kedamaian dan ketertiban saja, tetapi juga mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-cita dalam kehidupannya.<sup>77</sup> Dalam pandangan Yusril, bagi umat Islam doktrin tauhid itu sejalan dengan rumusan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan, dalam ajaran Islam, bukanlah sekedar konsep filosofis dan religious yang bersifat abstrak, melainkan Zat Yang Mahatinggi, yang disembahkan dan dipatuhi oleh manusia beriman. Bahkan tujuan hidup manusia di atas dunia ini, dilihat dari sudut ajaran Islam.<sup>78</sup> Sebab manusia yang ingin mendapatkan surganya Allah harus menjalankan perintahnya di dunia. Indonesia sendiri sudah menerapkannya pada dasar Negara Indonesia, yaitu pada Pancasila terdapat di sila pertama.

---

<sup>76</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra, Buku Ketiga Islam, Negara, dan Keindonesiaan*, hlm. 15.

<sup>77</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 58.

<sup>78</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Keindonesiaan*, hlm. 13.

Namun dampak buruk yang di timbulkan oleh teori resepsi mengakibatkan perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam, yang dimana hukum Islam itu tidak di terima oleh hukum adat, maka yang berlaku sebenarnya adalah hukum adat. Permasalahan ini menjadi kontroversial sampai Indonesia merdeka. Dari sudut pandang Yusril, sebenarnya hukum yang digunakan di Indonesia adalah penerus dari Hindia Belanda, bukan dari kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lalu. Ketentuan pada Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang mengatakan bahwa “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.<sup>79</sup> Yang dimana artinya ialah peraturan yang digunakan ialah peninggalan dari Hindia-Belanda, bukan dari kerajaan Majapahit atau sriwijaya, bahkan bukan peninggalan peraturan militer Jepang, sebagai penguasa terakhir sebelum negeri ini membentuk Negara Republik Indonesia.

Usaha untuk membumikan hukum Islam terus dilakukan, ketika itu Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang terbentuk dengan salah satu tugasnya adalah menentukan hukum dasar bagi negara Indonesia jika merdeka. Kemudian lahirlah Jakarta Charter yang lebih di

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 25.

kenal dengan piagam Jakarta.<sup>80</sup> Dalam piagam Jakarta terdapat tujuh kata terakhir yang mengimplikasikan keterikatan seorang muslim dengan hukum Islam. Pada akhirnya, kata tersebut dihapuskan setelah terjadi perdebatan seru dalam tubuh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melalui kompromi dalam piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Isi dari piagam Jakarta tersebut adalah bahwa negara berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, pada saat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diputuskan rumusannya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pemikiran Yusril pada buku *Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*, banyak hukum eks Belanda yang tidak sesuai, tetapi masih diberlakukan di Indonesia. Mengenai hukum Islam, sejauh mengenai hukum publik<sup>81</sup>, baru berlaku setelah ditransformasikan menjadi hukum positif<sup>82</sup>. Ketika proses transformasi terjadi, bukan hanya berasal dari syariat, tetapi dari sumber hukum yang lain juga.<sup>83</sup> Mengenai KUHP warisan Belanda memang sudah sepantasnya di ganti dengan KUHP Nasional, yang dirumuskan berdasarkan

---

<sup>80</sup> Rahmawati Pardjaman, *Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional: Sebuah Pendekatan Hermeneutika*, Al-Adalah 11 (2013): 252

<sup>81</sup> Hukum publik suatu aturan yang mengatur bagaimana hubungan warga Negara dengan negaranya yang menyangkut kepentingan umum.

<sup>82</sup> Hukum yang berlaku di suatu Negara tertentu dan pada waktu tertentu.

<sup>83</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm. 34.

sumber hukum yang di akui. Yakni syaria Islam, hukum adat, dan hukum kolonial Belanda yang masih relevan<sup>84</sup> dan telah diterima masyarakat kita, serta berbagai konvensi<sup>85</sup> internasional yang kita sepakati. Menurut hukum tata Negara Indonesia, Preamble atau konsideran bahkan penjelasan peraturan perundangan mempunyai kedudukan hukum. Oleh karena itu, hukum Islam telah menjadi authoritative source (sumber otoritatif) dalam hukum tata negara Indonesia bukan sekedar sumber persuasif (persuasive source).<sup>86</sup>

Adapun dengan hukum perdata seperti hukum perkawinan dan kewarisan, Negara kita menghormati adanya pluralitas<sup>87</sup> hukum bagi rakyatnya yang majemuk, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal ika. Pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Dalam Pandangan Yusril Rancangan Undang-undang ini merupakan upaya untuk menstransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat menjadi hukum positif. Presiden dan DPR juga telah mensahkan undang-undang tentang Wakaf, yang

---

<sup>84</sup>Bersngkut-paut.

<sup>85</sup> Perjanjian atau permufakatan antara Negara dengan Negara lain.

<sup>86</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, hlm. 305.

<sup>87</sup>Keragaman lembaga kepentingan agama.

mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam ke dalam hukum positif. Dan undang-undang yang terkait dengan hukum bisnis sudah juga mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perbankan dan asuransi. Kalau berbicara pada hukum pidana, banyak sekali kesalahpahamannya, karena orang cenderung melihat sanksinya, dan bukan kepada perumusan deliknya. Jika dilihat dari sanksinya maka hukuman mati, ganti rugi, rajam, maaf dan seterusnya. Kalau dilihat dari deliknya, maka *hudud*<sup>88</sup> pada umumnya mengandung kesamaan dengan keluarga hukum yang lain, seperti hukum Eropa Kontinental dan hukum Anglo Saxson.<sup>89</sup>

Yusril juga mengatakan pada bidang hukum pidana, hanya mengatur prinsip-prinsip umum, dan masih memerlukan pembahasan di dalam fiqh, apalagi jika ingin di transformasika ke dalam hukum positif sebagai hukum materil.<sup>90</sup> Delik pembunuhan misalnya, ada berbagai jenis pembunuhan, antara lain pembunuhan berencana, pembunuhan salah sasaran, pembunuhan karena kelalaian pembunuh dan sebagainya. Contoh ini hanya menunjukkan bahwa ayat-ayat hukum yang mengandung kaidah pidana di dalam syariat belum

---

<sup>88</sup>Kaidah pidana yang secara jelas menunjukkan perbuatan hukumnya (delik) dan sekaligus sanksinya.

<sup>89</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm.31.

<sup>90</sup>*Ibid*, hlm. 33.

dapat dilaksanakan secara langsung tanpa suatu telaah mendalam untuk melaksanakannya.

Menteri Kehakiman memberi tugas untuk merumuskan draf Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Tim perumus telah menjadikan hukum yang hidup di dalam masyarakat bersumber kaidah-kaidah hukum pidana yang bersifat nasional. Karena itu, tidak heran jika ada delik pidana adat seperti orang yang memiliki kemampuan membunuh dengan cara santet, yang dimana pada tindakan pidana ini tidak ada di atur di dalam KUHP warisan Belanda.

Yusril mengatakan demikian dengan pidana perzinahan, yang mengambil dari rumusan hukum Islam, walaupun tidak dalam pembedaannya. Dalam KUHP Nasional, perzinahan diartikan sebagai hubungan seksual di luar nikah. Pada KUHP warisan Belanda perzinahan ini perumusannya dipengaruhi oleh hukum Kanonik Gereja Katolik. Menurut KUHP warisan Belanda, hubungan seksual di luar nikah antara dua orang yang tidak terikat perkawinan misalnya pasangan kumpul kebo bukanlah perzinahan. Tentu perumusan dalam KUHP warisan Belanda ini tidak sejalan dengan kesadaran hukum



masyarakat Indonesia. Mereka mengambil rumusan perzinahan dari hukum Islam, tetapi pembedanaannya dari eks hukum Belanda, yakni pidana penjara.<sup>91</sup>

Mengingat Indonesia adalah penduduk yang majemuk, maka dalam hal hukum keluarga dan kewarisan hukum Islam tetaplah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Dan jika ada pemeluk agama lain mempunyai hukum sendiri di bidang itu biarkanlah hukum agama mereka yang berlaku. Hukum perdata seperti hukum perbankan dan asuransi, Negara dapat pula menstransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam di bidang itu dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional kita. Sementara dalam hal hukum publik, yang syariat Islam itu sendiri hanya memberikan aturan-aturan pokok atau asas-asasnya saja, maka biarkanlah ia menjadi sumber hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum nasional.

Dalam konteks Indonesia, eksistensi hukum Islam dalam tataran aplikatif menjadi hukum positif (*ius constituendum*) hanya yang berkaitan dengan hukum privat yaitu ubudiah dan muamalah. Sedangkan yang berkaitan dengan hukum publik, Islam sampai hari ini masih menjadi hukum yang dicita-citakan.<sup>92</sup> Untuk hukum privat seperti hukum perkawinan dan hukum waris, tidak mungkin

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>92</sup> Rahmawati Pardjaman, *Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional: Sebuah Pendekatan Hermeneutika*, *Al-Adalah* 11 (2013): 252

ada penyeragaman atau unifikasi<sup>93</sup> hukum. Yusril beranggapan yang dituangkan pada buku ensiklopedia pemikiran Yusril Ihza Mahendra bahwa harus memberlakukan hukum yang berada kepada warga Negara menurut penggolongan hukumnya sendiri, sejalan pula dengan kesadaran hukum mereka sendiri. Sebab itu hukum perkawinan Islam berlaku bagi orang Islam. Hukum Perkawinan Hindu berlaku bagi umat Hindu dan seterusnya. Namun terhadap hukum kewarisan, tetap ada "*legal choice*". Meskipun beraga Islam atau Hindu, mereka dapat memilih baik dengan menggunakan Hukum Adat Minangkabau atau Hukum Adat Batak dalam menyelesaikan sengketa kewarisan mereka, kalau sekiranya mereka anggota suku itu. Jika hukum "sekuler" tentang perkawinan di berlakukan kepada orang Islam dan orang Hindu, jelas akan mereka tolak atau tentang, karena hal ini tidak sejalan dengan kesadaran hukum mereka.<sup>94</sup>

Pada jurnal Rahmawati Pardjaman mengatakan pembentukan hukum nasional merupakan suatu proses perubahan bentuk dari hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis. Namun demikian, hukum tidak tertulis juga merupakan bagian dari hukum nasional. Oleh karena itulah bentuk hukum tertulis tertentu

---

<sup>93</sup>Hal menyatukan atau penyatuan.

<sup>94</sup>Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm. 38.

diunifikasikan, utamanya dalam bentuk hukum yang relatif netral, sedangkan hukum yang sifatnya sensitif (erat kaitannya dengan keyakinan/akidah masyarakat) usaha untuk mempositifkannya masih mengandung permasalahan besar.<sup>95</sup> Dalam hal hukum publik, Yusril ingin melakukan unifikasi hukum, artinya satu jenis hukum untuk semua penduduk dan warga Negara. Di snilah letak yang dimaksud Yusril dengan transformasi dari kaidah-kaidah syariat Islam menjadi hukum positif nasional. Tentu tidak saja syariat Islam yang ditransformasikan, tetapi juga hukum eks kolonial yang sudah diterima masyarakat, asas-asas hukum adat dan berbagai konvensi Internasional.<sup>96</sup>

Ketika Departemen Kehakiman menyusun Undang-undang Pemberantasan Terorisme, para penyusun juga mentransformasikan kaidah-kaidah syariat Islam tentang kategori pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*), di samping ini juga mentransformasikan Statuta Roma dan Konvensi PBB tentang *Trans National Organized Crime*. Asas-asas hukum pidana warisan Belanda juga dijadikan acuan.<sup>97</sup> Jadi pentransformasian yang telah di lakukan di Indonesia ini tidak terfokus hanya kepada masalah perdata saja, tentu dengan

---

<sup>95</sup> Rahmawati Pardjaman, *Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional: Sebuah Pendekatan Hermeneutika*, Al-Adalah 11 (2013): 257

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>97</sup> *Ibid*

perkembangan jaman. Satu persatu kaidah syariat Islam akan masuk kepada hukum Nasional kita.

Tidak hanya itu saja, Yusril juga memberikan contoh bahwa dalam Undang-undang Lalu Lintas pun sudah di transformasikan dari syariat Islam. Prinsip utama Islam seperti dikatakan dalam hadis ialah, yang paling tinggi menyakini Keesaan Tuhan, dan yang paling bawah ialah menyingkirkan sampah dan duri dari jalan lalu lintas manusia. Tujuan Syariat antara lain ialah menegakkan “*al-Amru bil ma’ruf wan Nahyu’anil munkar*” (menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran).<sup>98</sup> Yang dimana maksud dari filsafat yang di sampaikan Yusril ialah Syariat menekankan prinsip kebaikan bagi kepentingan bersama (*istihsan*). Inilah asas-asas syariah yang ditransformasikan ke dalam UU Lalu Lintas. Orang berjalan sebelah kiri misalnya, tidak ada dalam syariah. Juga tidak ada dalam hukum adat. Tetapi jalan disebelah kiri diperkenalkan oleh hukum Belanda, sejak tahun 1912. Semua asas-asas inilah yang ditransformasikan ke dalam hukum positif nasional.

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 1996 yang dimana bait dari pasalnya ialah untuk mengutamakan keselamatan masyarakat dalam

---

<sup>98</sup> *Ibid*

berlalu lintas. Yang sudah jelas bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Begitu menjadi Undang-Undang positif Lalu Lintas, Undang-Undang itu berlaku bagi semua orang, tidak peduli agamanya. Maka Yusril mengatakan Undang-Undang Lalu Lintas itu tergolong ke dalam hukum publik, yang kita berkeinginan adanya unifikasi atau penyatuan. Yusril menekankan perlu kiranya pendalaman terhadap teori ilmu hukum, sosiologi hukum, dan filsafat hukum sangat penting untuk memahami hal ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman.<sup>99</sup>

Siti Qomariyah mengatakan dalam jurnalnya bahwa Untuk mewujudkan transformasi hukum Islam di Indonesia perlu dilakukan langkah-langka dimulai dari kesiapan para ulama dan cendikiawan muslim merumuskan “fiqh Indonesia” atau “hukum Islam Indonesia”.<sup>100</sup> Yusril berpandangan bahwa transformasi syariat Islam menjadi hukum positif nasional memang telah lazim terjadi dalam sejarah berbagai Negara, dahulu maupun sekarang. Bahkan lebih

---

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> Siti Qomariyah, *Transformasi Syariat Islam Ke Hukum Nasional, Idealisme dan Realitas*, Jurnal Penelitian 11,1 (Mei 2014): 15.

jauh dari itu, berbagai sumbangan pemikiran di bidang filsafat hukum dan asas-asas hukum, sebagaimana berkembang dalam fiqh dari zaman lampau, dapat pula memberikan sumbangan dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum nasional kita di masa sekarang dan masa datang. Untuk itu, tugas para cendekiawan dan para ahli hukum yang mempunyai komitmen pada Islam untuk menggali sedalam-dalamnya warisan tradisi hukum Islam, untuk keemudian menarik garis relevansinya dengan pembangunan hukum nasional kita.<sup>101</sup>

#### **E. Pemikiran Yusril Ihza Mahendra Tentang Syariat Sebagai Sumber Hukum**

Mengenai Syariat Islam sebagai sumber hukum dalam pemikiran yusril, bukan hukum Islam dalam pengertian syariat Islam yang dijadikan sumber hukum, tetapi juga hukum adat, hukum eks kolonial Belanda yang sejalan dengan asas keadilan dan sudah diterima masyarakat, tetapi kita juga menjadikan berbagai konvensi internasional sebagai sumber dalam merumuskan kaidah hukum positif kita. Ketika hukum positif telah disahkan maka yang berlaku itu adalah hukum nasional, tanpa menyebutkan lagi sumber hukumnya.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 7-10.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 34.

Dari Buku Ensiklopedi pemikiran Yusril Ihza Mahendra yang paling menarik dari pemikiran Yusril ialah mengenai beberapa perihal yang mengatakan kalau hukum Islam dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional, dan syariat dijadikan sumber hukum dalam perumusan kaidah hukum positif, maka Indonesia akan menjadi Negara Islam. Yusril membantah pernyataan tersebut, ia mengatakan selama ini hukum Belanda dijadikan sebagai hukum positif dan juga dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi belum pernah Yusril mendengar orang mengatakan bahwa Negara kita menjadi Negara Belanda. UU Pokok Agraria, terang-terangan menyebutkan bahwa UU itu dirumuskan berdasarkan kaidah-kaidah hukum adat, tetapi sampai sekarang belum pernah orang mengatakan Indonesia sudah menjadi Negara Adat.

Pada pentransformasian ini dapat dilihat dari elektisisme<sup>103</sup> yang sudah terjadi di berbagai Negara. Pada A. Qodri Azizy eklektisisme hukum sebagai sebuah pendekatan dalam mewujudkan hukum nasional ternyata mempunyai kelemahan dalam mengetahui secara lebih baik dan benar suatu sistem hukum (khususnya hukum Barat) yang akan dijadikan sebagai asas atau bahan baku

---

<sup>103</sup> Elektisime ialah sikap berfilsafat dengan mengambil teori yang sudah ada dan memilah mana yang di setujui dan mana yang tidak disetujui.

dalam pembentukan hukum nasional Indonesia.<sup>104</sup> Dan Yusril mengatakan di manapun di dunia ini, kecuali negaranya benar-benar sekuler, pengaruh agama dalam merumuskan kaidah hukum nasional suatu Negara akan selalu terasa. Konstitusi India tegas-tegas menyatakan bahwa India adalah Negara sekuler, tetapi siapa yang mengatakan hukum Hindu tidak mempengaruhi hukum modern. Ada beberapa studi yang menelaah pengaruh Buddhisme terhadap hukum nasional Thailand dan Myanmar. Hukum perkawinan Philipina juga melarang perceraian. Siapa yang mengatakan ini bukan dari pengaruh agama Katolik yang begitu besar pengaruhnya di Negara itu.<sup>105</sup>

Yusril menegaskan bahwa mengingat hukum Islam itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka Negara tidak dapat merumuskan kaidah hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Demokrasi harus mempertimbangkan hal ini. Jika sebaliknya, maka Negara kita akan menjadi Negara otoriter yang memaksakan kehendaknya sendiri kepada rakyatnya.

---

<sup>104</sup> Yudarwin, *Eklektisisme Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum Studi Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy Dalam Mewujudkan Hukum Nasional*, (Tesis MA, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016), hlm. 113.

<sup>105</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm. 35.



Islam sebagai agama di satu sisi dengan politik dan Negara di sisi yang lain, Yusril mengatakan hal kedua ini tidak dapat dipisahkan. Secara etimologi Islam tidak bias lepas dari politik. Dalam Islam terdapat ajaran-ajaran yang bersifat *'ubudiyah*, dalam hal ini orang dapat melaksanakannya tanpa campur tangan orang lain. Tetapi disisi lain ada aspek tertentu yang memerlukan campur tangan kekuasaan. Agama mengandung syariah dan unsur-unsur hukum yang perlu ditegakkan, Yusril beranggapan perlu menegakkan *al-amru bil ma'ruf wa nahyu'anil munkar* tentu dalam hal ini memerlukan kekuasaan untuk menegakkannya.<sup>106</sup>

Rahmawati Pardjaman mengatakan bahwa Transformasi hukum Islam sebagai salah satu tatanan hukum ke dalam hukum nasional, secara umum terakomodasi dalam sasaran pembangunan nasional di bidang hukum khususnya tentang materi hukum nasional. Namun penerapan dan penegakan hukum dalam masyarakat tergantung kepada empat unsur. Pertama, perangkat hukum yang menjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum yang intinya keadilan dan kebenaran. Kedua, aparatur penegak hukum yang mampu/mempunyai kesanggupan menerapkan hukum dan menyelami rasa keadilan. Ketiga, kesadaran hukum masyarakat yang intinya menghargai dan

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 31.

mematuhi hukum yang berlaku. Keempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik berupa kelembagaan maupun fisik.<sup>107</sup>

Yusril sependapat tentang kesempurnaan Syariat Islam, Yusril beranggapan kesempurnaan ini dapat dilihat dari bagaimana cara syariat itu bisa dijalankan dalam praktik di sebuah Negara. Yusril berpendapat bahwa al-Qur'an itu adalah "*hudan linnas*"<sup>108</sup> dan bukan sebuah kitab hukum atau naskah sebuah undang-undang.<sup>109</sup> Ayat-ayat *ahkam* itu perlu dirumuskan ke dalam hukum positif seperti undang-undang untuk dilaksanakan dalam praktik. Kalau ada perkara, hakim akan memutus dengan merujuk pada undang-undang itu.

Pada buku Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum pernah dalam sejarah, hakim memutuskan perkara-perkara karena melanggar salah satu surah dan ayat tertentu di dalam al-Qur'an, atau menyebut telah melanggar hadis Nabi dalam Shahih Bukharih. Tentu al-Qur'an dan Sunnah tentu mengandung arahan dan pokok-pokok tentang hukum acara, tetapi perlu dieksplisitkan agar dapat dilaksanakan sebagai hukum prosedur

---

<sup>107</sup> Rahmawati Pardjaman, *Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional: Sebuah Pendekatan Hermeneutika, Al-Adalah* 11 (2013): 256.

<sup>108</sup> Petunjuk bagi manusia.

<sup>109</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm. 37.

dalam siding pengadilan.<sup>110</sup> Ini membuktikan bahwa dalam al-Qur'an dan Hadis tidak hanya membahas mengenai urusan ibadah antara hamba dan penciptanya, tetapi juga membahas kemaslahatan hambaNya di dunia dan di akhirat. Karena hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara yang bertentangan dengan kepercayaan masyarakat itu sendiri.

Sebagai warga dari sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat, adalah sah jika kaum muslim mempunyai aspirasi-aspirasi yang dijiwai oleh prinsip-prinsip ajaran agamanya. Namun jangan pula dilupakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang majemuk. Bahkan kemajemukan itu terdapat di dalam tubuh kaum muslim itu sendiri. Dilihat dari sudut ajaran Islam, kemajemukan masyarakat iu adalah hal yang wajar-wajar saja, karena, seperti dikatakan oleh al-Qur'an, Tuhan telah menjadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal suatu dengan lainnya. Karena itu, ajaran Islam yang menekankan pentingnya *syura* (musyawarah)<sup>111</sup>, guna menemukan titik-titik kesepakatan dalam membina kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat majemuk, akan memberikan sumbangan penting bagi pertumbuhan demokrasi di Negara kita.

---

<sup>110</sup> *Ibid*

<sup>111</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm. 14.

Yusril melihat dari sudut teori ilmu hukum dari kebijakan pembangunan hukum, yang dimana undang-undang dasar adalah sumber hukum. Artinya undang-undang dasar itu adalah sumber dalam menggali hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif. Dalam hal ini undang-undang dasar tidak selalu dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam merumuskan norma hukum positif, mengingat sifat terbatas dari pengaturan di dalam undang-undang dasar itu sendiri. Undang-undang dasar adalah hukum dasar tertulis, yang pada umumnya memuat aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraan Negara, kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk jaminan hak asasi manusia dan hak asasi warga Negara. Di samping undang-undang dasar terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yakni berbagai konvensi yang tumbuh dan terpelihara di dalam praktik penyelenggaraan Negara. Dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif di bidang hukum tatanegara dan administrasi Negara khususnya, bukan hanya hukum dasar yang tertulis yang diajukan rujukan, tetapi juga hukum dasar yang tidak tertulis itu.

Dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif lainnya, Yusril berpandangan bahwa para perumus kaidah-kaidah hukum positif harus pula merujuk pada faktor-faktor filosofi bernegara kita, jiwa dan semangat bangsa kita, komposisi kemajemukan bangsa kita, kesadaran hukum masyarakat, dan

kaidah-kaidah hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebab itulah, dalam merumuskan kaidah hukum positif, kita tidak boleh bertindak sembarangan, oleh karena itu, jika kaidah-kaidah yang kita rumuskan bertentangan dengan apa yang disebut di atas, maka kaidah hukum yang di rumuskan itu sukar untuk dilaksanakan dalam praktik. Unsur-unsur filosofi bernegara kita, jiwa dan semangat bangsa kita, komposisi kemajemukan bangsa kita, dapat disimak dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Dalam pandangan Yusril tentu ini dapat menguraikan dan menafsirkan rumusan-rumusan itu dari sudut filsafat hukum, walau tentu di kalangan para ahli akan terdapa perbedaan-perbedaan penekanan dan pandangan.

Pada pembangunan hukum di era globalisasi ajaran Islam memberikan kontribusi yang penting bagi pembangunan hukum yakni, asas amanah, tanggung jawab dan keseimbangan, asas iktikad baik dan kejujuran, serta asas-asas lain yang telah dikenal di dalam kaidah *ushul ul fiqh*. Dalam konteks perumusan norma hukum jelas pengaruh ajaran Islam yang universal akan tetap terasa. Tetapi produk norma hukum yang dirumuskan itu hampir dapat dipastikan tidak lagi menonjolkan simbol-simbol formal keislaman, termasuk berbagai peristilahan yang secara konvensional dikenal dalam tradisi hukum

Islam, jadi, kaum Muslim sejak jauh-jauh hari harus mampu menerima kenyataan, bahwa yang lebih penting bukanlah simbol-simbol yang bersifat formal, melainkan jiwa dan hakikat yang dikandung oleh norma-norma hukum yang diciptakan itu.

#### **F. Pemikiran Yusril Ihza Mahendra Tentang Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional**

Negara Indonesia adalah Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Menurut perhitungan statistik resmi yang dikeluarkan pemerintah, 88,7 persen penduduk Indonesia adalah muslim. Dalam pandangan Yusril, Terlepas dari persoalan sejauh mana ketaatan setiap individu terhadap ajaran-ajaran agama yang diperluknya, jumlah kaum muslimin yang dominan di Negara ini sedikit-banyak akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum mereka. Karena itu, secara empiris tidaklah berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah “hukum yang hidup” (*the living law*), meskipun secara resmi dalam aspek-aspek pengaturan tertentu ia belum dijadikan kaidah hukum positif oleh Negara. Banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai “hukum” tentang suatu masalah yang diajukan kepada para ulama, media massa, dan organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam haruslah dilihat sebagai salah satu isyarat bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penerbitan himpunan fatwa hukum Islam oleh berbagai organisasi sosial keagamaan Islam juga menjadi bukti lain yang memperkuat hipotesis bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Secara teoritis, memang ada perbedaan antara “hukum positif” dengan “hukum yang hidup”. Hukum positif (tertulis) harus disahkan keberlakuannya oleh Negara menurut prosedur yang ditentukan oleh konstitusi atau aturan-aturan lain yang berlaku di Negara itu. Dalam praktik, tidak jarang suatu kaidah hukum positif berlawanan dengan hukum yang hidup dan berlawanan pula dengan kesadaran hukum masyarakat. Pengertian dan norma hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perzinaan misalnya, dapat dikatakan tidak sejalan dengan pengertian masyarakat mengenai perzinaan, yang sangat dipengaruhi oleh hukum Islam. Hukum positif adalah produk dari ketentuan-ketentuan politik yang melahirkannya. Sedangkan hukum yang hidup adalah yang tersosialisasikan dan diterima oleh masyarakat secara persuasif, karena dianggap sesuai dengan politik yang dianut oleh Negara adalah demokrasi melalui perwakilan, yakni rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di dalam badan-badan perwakilan, namun hal itu belum sepenuhnya menjamin bahwa anggota-anggota badan perwakilan tadi akan mampu secara cermat

menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan kesadaran hukum yang berkembang di dalam masyarakat, ketika mereka merumuskan suatu kaidah hukum positif.

Secara teoritis, kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat memang dapat dijadikan rujukan bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Ketentuan Pasal 27 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi, meskipun hakim mengetahui ada rumusan norma hukum positif tertulis mengenai suatu perkara, hakim dapat saja mengesampingkannya jika ia berkeyakinan bahwa norma hukum positif tertulis itu bertentangan dengan nilai-nilai dan kesadaran hukum masyarakat. Sifat aktif dari hakim ini dapat menjadi jalan untuk menengahi kepentingan politik dari badan-badan pembuat undang-undang dengan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>112</sup>

Dalam tradisi hukum Anglo Saxon, hakim memainkan peranan besar dalam “membuat” hukum (*judge made law*). Dengan adanya peluang yang diberikan oleh pasal 27 UU Nomor 14 Tahun 1970 tadi, terbuka peluang bagi

---

<sup>112</sup> Hafid Abbas dkk, *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra, Buku Ketiga, Islam, Negara, dan Ke Indonesiaan*, hlm.8.



para hakim kita untuk menggali kaidah-kaidah hukum Islam yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, sepanjang kaidah-kaidah tadi diyakini oleh masyarakat sebagai memenuhi rasa keadilan dan sejalan dengan kesadaran hukum mereka. Dalam praktiknya, tidak semua bahkan sedikit jumlah hakim yang kreatif dalam menggali nilai-nilai hukum Islam yang berkembang dalam masyarakat.<sup>113</sup>

Yusril juga menegaskan bahwa pemberlakuan hukum Islam di bidang hukum kekeluargaan itu, belumlah dengan sendirinya memuaskan, mengingat, seperti telah dikatan, hukum Islam mencakup bidang-bidang yang lebih luas, sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan ia mencakup keseluruhan bidang hukum sebagaimana dikenal dengan dalam pembedangan hukum dalam tradisi hukum Eropa kontinental.

Namun mengingat hukum Islam dalam pengaturan syariat Islam di luar bidang hukum keluarga itu terbatas pada norma-norma dasar belaka, yang perinciannya memerlukan pemikiran yang sedalam-dalamnya untuk memenuhi kebutuhan hukum kaum muslim yang hidup pada zaman dan tempat tertentu,

---

<sup>113</sup> *Ibid.* hlm. 8.

maka terbukalah kesempatan yang seluas-luasnya bagi syariat Islam untuk memberikan sumbangannya kepada pembangunan hukum nasional Indonesia.

Pada pembahasan ini Yusril berkali-kali menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang hidup dan berkembang, dikenal dan sebagaiannya diaati oleh umat Islam di Negara Indonesia, namun bagaimanakah pemberlakuan hukum Islam itu sendiri, Yusril beranggapan, jika dilihat kepada hukum-hukum di bidang peribadatan, maka praktis hukum Islam itu berlaku tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif, seperti diformulakan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yusril menarik contoh, bagaimana hukum Islam mengatur tata cara menjalankan shalat lima waktu, berpuasa dan sejenisnya tidak memerlukan kaidah hukum positif. Bahwa shalat lima waktu itu wajib *fardhu'ain* menurut hukum Islam, bukanlah urusan Negara, Negara tidak dapat mengintervensi, hukum Islam di bidang ini langsung saja berlaku tanpa ada diintervensi oleh kekuasaan Negara. Apa yang diperlukan adalah aturan yang dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum peribadatan itu, atau paling jauh

adalah aspek-aspek hukum administrasi Negara untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu kaidah hukum Islam.<sup>114</sup>

Ditarik dari contoh di bidang perburuhan, tentu ada aturan yang memberikan kesempatan kepada buruh beragama Islam untuk menjalankan shalat Jumat misalnya. Begitu juga di bidang haji dan zakat, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Jemaah haji, administrasi zakat, dan seterusnya. Pengaturan seperti ini erat berkaitan dengan fungsi Negara yang harus memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Pengaturan seperti itu berkaitan pula dengan falsafah bernegara kita, yang menolak asas 'pemisahan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan'.<sup>115</sup> Maka dari itu, di Indonesia tidak dikenal dengan kata Sekuler karena di Indonesia sangat jauh dari kata kesekuleran bernegara.

Yusril mengatakan Islam di Indonesia telah berabad-abad lamanya, telah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa ini. Sebab, kalau kita berbicara mengenai Islam berarti kita berbicara tentang bangsa Indonesia. Sebaliknya kalau kita berbicara bangsa belum tentu kita akan berbicara Islam. Karena Yusril mengatakan ada dua jenis nasionalisme. Pertama, paham nasionalisme

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 31.

atau kebangsaan yang dijiwai oleh ajaran islam, ini disebut dengan nasionalisme Islami atau golongan kebangsaan Islam. Kedua, kebangsaan sekular yang tidak menggali paham ajaran-ajaran agama, bahkan dalam praktiknya cenderung memusuhi ajaran-ajaran agama.<sup>116</sup>

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Yusril Ihza Mahendra adalah seorang pakar hukum tata negara, politikus, dan intelektual Indonesia. Beliau tidak dapat mengatakan bahwa ia ahli di bidang hukum Islam, namun terkait dengan transformasi syariat Islam ke hukum nasional yang saat ini pembahasan menarik bagi beliau, ditarik dari titik singgungnya dengan hukum tata Negara, sejarah hukum, sosiologi hukum dan filsafat hukum. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka jawaban dari rumusan masalah, yaitu :

1. Proses Transformasi syariat Islam ke hukum nasional menurut Yusril telah lama berlangsung, mulai dari Indonesia belum merdeka sampai

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 92.

Indonesia merdeka. Terutama dalam bidang hukum perdata, misalnya undang-undang perkawinan, undang-undang perbankan syariah, undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang asuransi syariah, dan undang-undang wakaf. Sedangkan dalam bidang hukum pidana transformasi hukum Islam belum dilaksanakan secara maksimal, karena masih terdapat perbedaan dikalangan ahli. Dalam bidang hukum pidana dilaksanakan dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU) hukum pidana yang akan menggantikan KUHP kolonial. Transformasi hukum Islam dalam RUU misalnya tentang delik perzinaan yang tidak lagi mengambil konsep hukum Barat, walaupun dalam pembedanaannya masih mengadopsi hukum Barat yakni pidana penjara, bukan pidana rajam.

2. Yursil mengatakan bahwa yang dilakukan dalam pentransformasian syariat Islam ke hukum nasional ialah dengan cara menumbuhkan jiwa islami kepada para penguasa, karena mereka yang mempunyai hak dalam perancangan suatu peraturan atau perundang-undangan. karena hukum Islam dapat berlaku secara nasional jika sudah di transformasikan ke dalam undang-undang nasional.

3. Yusril mengatakan bahwa dalam transformasi syariat Islam ke hukum nasional sangat relevan untuk dilaksanakan, mengingat bahwa Indonesia adalah Negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, tentu dalam pembuatan suatu undang-undang akan jalan apabila tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat itu sendiri. Karena hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

## **B. Saran**

Selama menelaah gagasan Yusril Ihza Mahendra secara teliti dan mendalam, banyak hal-hal yang menarik dan yang perlu dipertimbangkan demi terwujudnya pentransformasian syariat Islam ke hukum Nasional. Peneliti memberi saran:

1. Disarankan kepada Mahasiswa agar lebih gigih lagi dalam menggali ilmu keislaman. Karena di dalam agama Islam tentu membahas bangsa Negara, tetapi membahas Negara belum tentu membahas Islam. Karena mahasiswa adalah generasi muda penerus bangsa.

2. Disarankan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menanamkan jiwa Islami dalam dirinya ataupun ketaatan kepada Agama yang dipeluk. Karena Indonesia bukanlah Negara Sekuler yang memisahkan antara hubungan Agama dan Negara. Bukan berarti agama Islam saja, melainkan seluruh agama yang diakui di Indonesia.
3. Disarankan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk dapat melanjutkan penulisan ini karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari tahap kesempurnaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abbas, Hafid dkk. *Ensiklopedia Pemikiran Yusrial Ihza Mahendra: Jilid 3*,

Jakarta: PT.PP Mardi Mulyo, 2016.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: pengantar hukum tata negara dan hukum*

*Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ali. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta:

PT.Penamadani, 2005.

Djazuli. Wahid Siregar, B. dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Remaja

Rosdakarya, 1994

Mahendra.Yusril Ihza, *Mohammad Natsir dan Sayyid Abul A'ala Maududi,*

*Telaah Tentang Dinamik Islam dan Transformasinya ke Dalam Ideologi*

*Sosial Politik*, Anwar Harjono, Jakarta: Pustaka Firdaus

MahfudMD.Moh.,*Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT.

Rineka Cipta, 2001.

88

Mahfud MD.Moh.,*Membangun Politik Baru, menegakkan konstitusi, Cet. II,*

Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Payak.Rian, *Kenang-Kenangan di Masa Kecil Yusril Ihza Mahendra*, Jakarta:

Pustaka ar-Rayhan, 2016.

Rachman.Budhy Munawar, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid : Pemikiran Islam*

*dikanvas Peradaban*, Jakarta: Democracy Project, Yayasan Abad

Demokrasi, 2011.



Sjadzali. M. dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 1991

Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014.

Syam.Firdaus, *Yusril Ihza Mahendra Perjalanan Hidup, Pemikiran dan tindakan Politik*, Jakarta: Pt. dyatama milenia, 2004.

Thohari.Imam Syaukani dan A. Ahsin, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

## **B. JURNAL DAN ARTIKEL**

Artikel yang ditulis Yusril Ihza Mahendra dengan judul “Pembuka Kata” dalam Blog Pribadinya.

Mudawan.Syafaul, *Syaria’ah-Fiqh-Hukum Islam studi tentang konstruksi pemikiran kontemporer*, Asy-Syir’ah : Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 46,2 Juli Desember 2012.

Mudzhar. M. Atho, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, dalam Jurnal Mimbar Hukum 4,2 Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam 1991: 21-30 dikutip oleh Muslim, *Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia*, Al-‘Adalah 11,1 1 Januari 2013.

Muslim, *Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia, Al-'Adalah* 11,1 1

Januari 2013.

Muwahid, *Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional, al-Manahij:*

*Jurnal Kajian Hukum Islam* 6,2, Juli 2012.

Padang Ekspres, Silsilah Yusril Ihza Mahendra Datuak Maharajo Palinduang, 6

Februari 2006.

Pardjaman. Rahmawati, *Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem*

*Hukum Nasional: Sebuah Pendekatan Hermeneutika, Al-Adalah* 11, 2013.

Ritter.R.M., (editor) *New Oxford Dictionary for Writers and Editors – The*

*Essential A-Z Guide to the Written Word* Oxford: Oxford University

Press, 2005. Dalam jurnal Syafaul Mudawan, *Syaria'ah-Fiqh-Hukum*

*Islam studi tentang konstruksi pemikiran kontemporer, Asy-Syir'ah :*

*Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46,2 Juli-Desember 2012.

Syukri. Muntasir, *Transformasi Syariat Islam di Indonesia, Alternatif, Inspiratif*

*dan Transformatif*, 2,3 1 September 2011.

Sunny.Ismail, *Tradisi dan Inivasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum*

*Islam*, Jakarta: Logos Publishing, 1988, hlm.96 dikutip oleh Mardani',

*Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 34,2April-Juni 2008.

Thalib.Sayuti, *Receptie a Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm.37-40

dikutip oleh Mardani', *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*,  
Jurnal Hukum dan Pembangunan 34,2April-Juni 2008

### C. SKRIPSI

Komariah.Neneng, *Peran Yusril Ihza Mahendra Dalam Partai Bulan Bintang di Indonesia Pada Tahun 1998-2009*, Jakarta : skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.